



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/PDT/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

MARKUS SUBAN KIAN alias SUBAN, bertempat tinggal di Sandosi RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sandosi Kecamatan Wilihama Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Dalam perkara tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Matheus Mamun Sare, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Merah Putih Buper Waena Heram Kota Jayapura atau sementara saat ini beralamat di Desa Mangaaleng Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Nomor 32/SK.Pdt.G/2020/PN Lrt. ;

M e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta cq. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR** di Kupang cq. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR FLORES TIMUR** yang bertempat tinggal di Jalan Herman Fernandez Nomor 76 Larantuka Kabupaten Flores Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

Dalam perkara tingkat banding, Terbanding I semula Tergugat I memberikan kuasa kepada : Abdulrahman Aba Mean, SH. pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp 70100215, I Wayan Pasek Sujana, SH. pangkat Polisi Inspektur Satu Nrp 80040809, Stefen A. Lindimara pangkat Ajun Inspektur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Satu Nrp 75090328, Ade Iwan Irawan Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua Nrp 80030888 dan Dedi Kariam Bira pangkat Brigadir Polisi Kepala Nrp 85031437, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 40/SK.Pdt.G/2020/PN Lrt.;

DENY ABRAHAMS, S.H., S.I.K., bertempat tinggal di Jalan Herman Fernandez Nomor 76 Larantuka Kabupaten Flores Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

JONI F.M. SIHOMBING, S.E., M.M., S.I.K., bertempat tinggal di Jalan Herman Fernandez Nomor 76 Larantuka Kabupaten Flores Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;

IRWANTO MBABHO, bertempat tinggal di Jalan Herman Fernandez Nomor 76 Larantuka Kabupaten Flores Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;

MELKISEDEK ELIAS NUBATONIS, bertempat tinggal di Jalan Herman Fernandez Nomor 76 Larantuka Kabupaten Flores Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** ;

Dalam perkara tingkat banding, Terbanding IV, V semula Tergugat IV, V memberikan kuasa kepada : Abdulrahman Aba Mean, SH. pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp 70100215, I Wayan Pasek Sujana, SH. pangkat Polisi Inspektur Satu Nrp 80040809, Stefen A. Lindimara pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp 75090328, Ade Iwan Irawan Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua Nrp 80030888 dan Dedi Kariam Bira pangkat Brigadir Polisi Kepala Nrp 85031437, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 39/SK.Pdt.G/2020/PN Lrt.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PDT/2020/PT KPG, tanggal 04 Agustus 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 5/Pdt.G/2020/ PN Lrt. dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip surat gugatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 17 April 2020 dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt, yang isinya sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa perintah pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi:

"Apabila dalam Pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";

2. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 49 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

"Tidak dapat dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum";

3. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 333 Ayat (1) KUHP, berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun";

4. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 20 ayat (2) KUHP, berbunyi:

"Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

5. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 24 ayat (1) KUHP, berbunyi :

Halaman 3 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perintah Penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari";

6. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 24 ayat (2) KUHAP, berbunyi:
"Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari";
7. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 54 KUHAP, berbunyi:
"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
8. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, berbunyi:
"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
9. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 112 ayat (1) KUHAP, berbunyi:
"Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
11. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
12. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 16 ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
13. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 17 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
14. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
16. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
17. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
18. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
19. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
20. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 65 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
21. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
22. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
23. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 104 huruf a, huruf k dan huruf o Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
24. Berdasarkan Surat Somasi Nomor: 019/PMH.TPU-MS/ADV.MMS/IV/ 2020/Lrt tertanggal 6 April 2020 oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kantor Advokat/Penasihat

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Matheus M. Sare, SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2020, (*vide P1*);

25. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dengan Kewenangan Tertinggi yang ada pada Yang Mulia Majelis Hakim menurut hukum, menerima dan mengadili perkara a quo, dan menyatakan pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
26. Bahwa mengingat dalam Pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, disebabkan dalam perkara perdata saat ini sementara berproses hukum pada Pengadilan Negeri Larantuka;
27. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Penggugat melalui Penasihat Hukum Penggugat telah memberikan Surat Somasi terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, telah diterima pada hari Senin 6 April 2020, terhitung 7 (tujuh) hari kalender agar segera membebaskan Penggugat dari proses hukum dalam perkara Tindak Pidana, akan tetapi diabaikan atau tidak diindahkan dan/atau beriktikad buruk oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, (*vide P2*);
28. Bahwa oleh sebab itu Patut Menurut Hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo demi mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang berkeadilan hukum;
29. Bahwa karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan menurut hukum bagi Penggugat yang mana Hak Hukum Penggugat diduga kuat dizolimi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui proses hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Awal Perkara Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 7.30 WITA Penggugat bersama saudara Yakobus Masan Sanga dan Yosep Ola Tokan berangkat dari dusun Sandosi 2 kampung Sandosi Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur menuju ke kebun yang terletak di Wulu Wata dengan menumpang kendaraan roda empat yaitu angkutan umum jenis pick up dengan plat kendaraan nomor EB 8583 C yang dikemudikan oleh saudara Abraham Ara Kian;
2. Bahwa di dalam kendaraan roda empat tersebut, selain Penggugat, saudara Yakobus Masan Sanga dan Yosep Ola Tokan, ada penumpang lain yaitu saudara Nikolina Keneka Hawan, Agnes Benga Ola dan Sesilia Perada Sabon, namun dengan tempat tujuan yang berbeda;
3. Bahwa sesuai tradisi dan/atau kebiasaan di Adonara bagi laki-laki dewasa saat hendak berkebun, sehingga Penggugat, saudara Yakobus Masan Sanga dan Yosep Ola Tokan membawa peralatan berkebun yaitu Parang Tipis atau Kelewang (bahasa Adonara) dan Tombak;
4. Bahwa selanjutnya saudara Moses Kopong Keda menyusul menggunakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter diantar oleh saudara Aloisius Kwaelaga;
5. Bahwa saat Penggugat, saudara Yakobus Masan Sanga, Yosep Ola Tokan, dan Moses Kopong Keda tiba di kebun Wulu Wata, tidak lama kemudian saudara Daniel Seran Paron pun tiba;
6. Bahwa sesuai jadwal rutin dari pihak Penggugat yaitu setiap hari Kamis berkebun di Wulu Wata, hal tersebut telah berjalan sejak tahun 2017 sampai saat ini dan/atau terjadi peristiwa pembunuhan;
7. Bahwa setelah tiba di kebun Wulu Wata, Penggugat, saudara Yakobus Masan Sanga, Yosep Ola Tokan, Moses Kopong Keda, dan Daniel Seran Paron (kesemuanya adalah saudara Sepupu Penggugat) langsung membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar kebun jagung;
8. Bahwa sekira pukul 10.30 WITA karena cuaca panas sehingga Penggugat dan saudara Sepupu Penggugat memutuskan untuk istirahat dan berteduh dibawah pohon damar yang berada di dalam kebun;
9. Bahwa saat istirahat saudara Yosep Ola Tokan melihat ada seorang laki-laki lalu-lalang di sekitar kebun memakai baju warna merah;
10. Bahwa melihat kejadian tersebut, Penggugat dan yang lainnya sepakat untuk pindah berteduh di bawah pohon asam yang lebih rimbun;

Halaman 7 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Penggugat dan saudara Sepupu Penggugat duduk, melihat ada sekelompok orang berjumlah 5 (lima) orang laki-laki (dalam gugatan ini selanjutnya disebut Kelompok Rafael Kopong Tokan dan Rekan-Rekan), yaitu saudara Rafael Kopong Tokan, Tomas Boro Tokan Helu Lamatokan, Tela Lamatokan, dan seorang laki-laki berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun, saat itu Penggugat tidak kenal dan tidak tahu namanya;
12. Bahwa melihat hal tersebut salah satu saudara Sepupu Penggugat atas nama Moses Kopong Keda memanggil dan mengajak duduk pihak dari Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan dibawah pohon asam dengan maksud agar berbicara baik-baik tentang sengketa lahan yang sementara digarap Penggugat dan kelompok Penggugat dengan mengatakan *"mari sini kita duduk di sini untuk omong baik-baik karena kita keluarga"*;
13. Bahwa akhirnya dari pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan Rekan-Rekan tersebut sebagian orang mau duduk bersama-sama dengan pihak Penggugat dibawah pohon asam, dan saudara Moses Kopong Keda mengatakan kembali *"kita omong pake duduk saja"*, namun dari Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan atas nama Tela Lamatokan dan seorang laki-laki umur sekitar 20 (dua puluh) tahun tersebut, tidak mau duduk dan hanya berdiri;
14. Bahwa jarak duduk antara pihak Penggugat dan kelompok Penggugat dengan pihak dari Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan sekitar 6 (enam) meter;
15. Bahwa saat berbicara, salah satu dari pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan atas nama Rafael Kopong Tokan menyuruh pihak Penggugat dan kelompoknya untuk mencabut pohon kelapa yang sudah ditanam pihak Penggugat dan kelompoknya di lokasi batas tanah sengketa;
16. Bahwa mendengar hal tersebut salah satu saudara Sepupu Penggugat atas nama Moses Kopong Keda mengatakan *"kami tidak mau cabut, kalau kamu mau cabut, silakan cabut sendiri, kami juga tidak menyuruh"*;
17. Bahwa dari pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan mendengar hal tersebut, salah satu dari Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan atas nama Rafael Kopong Tokan langsung berdiri dan menari tarian Perang, dalam bahasa Lamaholot disebut "Hedung" yang bermakna "mengajak perang" sesuai tradisi di Adonara;
18. Bahwa melihat hal tersebut, baik dari pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan maupun dari pihak Penggugat dan kelompoknya langsung berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar 6 (enam) meter;

Halaman 8 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa saat kedua belah pihak berdiri, saudara Rafael Kopong Tokan tetap menari tarian perang, tiba-tiba sudara Herun Boro muncul dari semak belukar dan/atau rerumputan dengan memegang tombak di tangan sebelah kanan dan berdiri tepat di belakang samping kanan dari saudara Helu Lamatoka, dan langsung melemparkan tombak dan/atau menombak dengan tombak yang ada ditangan kanannya ke arah saudara Moses Kopong Keda dan mengenai perut sebelah kiri;
20. Bahwa melihat peristiwa tersebut, seketika itu juga saudara Sepupu Penggugat atas nama Yosep Ola Tokan langsung menombak dengan tombak yang berada ditangan sebelah kanan sebelumnya ke arah saudara Helu Lamatoka dan mengenai dadanya;
21. Bahwa setelah saudara Yosep Ola Tokan menombak saudara Helu Lamatoka, berlari hendak memotong saudara Helu Lamatoka dengan Kelewang, tiba-tiba Penggugat melihat dari pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan melempar tombak dari arah belakang saudara Helu Lamatoka dan mengenai dada kiri saudara Yosep Ola Tokan;
22. Bahwa setelah itu datang saudara Kewasa Lamatoka dan Petrus Kia Sanga, Penggugat melihat gerakan saudara Kewasa Lamatoka hendak melempar tombak ke arah Penggugat, namun saudara Yakobus Masan Sanga langsung melempar tombaknya ke arah Kewasa Lamatoka dan mengenai bagian sekitar paha, melihat peristiwa tersebut, Penggugatpun langsung melempar tombak ke arah saudara Kewasa Lamatoka dan mengenai paha kiri;
23. Bahwa akhirnya pihak dari Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan mundur dan pihak Penggugat dan kelompoknyapun berdiri dibawah pohon asam, yang berdiri saat itu adalah Penggugat, saudara Yakobus Masan Sanga, Moses Kopong Keda, dan Daniel Seran Paron;
24. Bahwa dari pihak Penggugat yang terluka saat itu adalah saudara Moses Kopong Keda disebabkan tombak telah bersarang di perutnya, namun saat Penggugat dan kelompok Penggugat sementara berdiri, tiba-tiba seorang dari pihakKelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan melemparkan tombak ke arah saudara Yakobus Masan Sanga dan mengenai pergelangan tangan kirinya;
25. Bahwa saat itu saudara Yakobus Masan Sanga menyuruh Penggugat untuk mencabut tombak dari tangannya, Penggugatpun mendorong tombak tersebut akhirnya terlepas dari pergelangan tangan kiri saudara Yakobus Masan Sanga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa setelah Penggugat berhasil mengeluarkan tombak dari tangan saudara Yakobus Masan Sanga, saat Penggugat berdiri, tiba-tiba dari pihak pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan melempari Penggugat dengan batu mengenai pelipis kiri;
27. Bahwa selanjutnya Penggugat melihat Petrus Kia Sanga mengambil tombak milik Penggugat yang tertancap di tubuh Kewasa Lamatoka dan melemparkan tombak tersebut ke arah Penggugat, namun tombak tersebut tidak mengenai Penggugat;
28. Bahwa karena tombak tersebut tidak mengenai Penggugat, akhirnya Kewasa Lamatoka menggunakan batu melempari Penggugat, namun sekali lagi tidak mengenai Penggugat;
29. Bahwa karena baik tombak maupun batu yang digunakan Kewasa Lamatoka tidak mengenai Penggugat, akhirnya Kewasa Lamatoka berteriak dan mengatakan *"suban kia itu kita harus kasih mati"*;
30. Bahwa Penggugat mendengar hal tersebut, Penggugat mengarahkan pandangan ke arah saudara Yakobus Masan Sanga, Moses Kopong Keda, dan Daniel Seran Paron, dan melihat mereka sudah terluka, dimana saudara Yakobus Masan Sanga mengalami luka karena ditombak ditangan kiri, Moses Kopong Keda mengalami luka karena ditombak di perut, dan Daniel Seran Paron mengalami luka robek karena ditombak kaki sebelah kiri;
31. Bahwa karena dalam keadaan tersebut, Penggugat dan Saudara Yakobus Masan Sanga mengangkat kedua tangan tanda menyerah kepada pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan dan mengatakan *"kita jangan baku tombak lagi, kamu sudah ada yang mati, kami juga sudah ada yang mati"*;
32. Bahwa namun saat itu dari pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan mengatakan *"kamu berlima, kami harus bunuh kasih mati semua"*;
33. Bahwa mendengar jawaban dari pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan tersebut, Penggugat memutuskan berlari demi menyelamatkan diri dari situasi tersebut, namun sebelum itu Penggugat mengambil tombak milik pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan yang mengenai tangan kiri saudara Yakobus Masan Sanga dan mengambil tombak milik Penggugat yang dilempar Petrus Kia Sanga ke arah Penggugat sebelumnya, dengan tujuan untuk menjaga diri;
34. Bahwa saat berlari dalam perjalanan Penggugat bertemu dengan saudara Ola Boro merupakan pihak dari pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan, sempat bertanya kepada saudara Ola Boro dengan kata-kata *"kenapa kamu turun ini baku tombak, kenapa tidak bicara baik-baik saja?"*;

35. Bahwa namun saudara Ola Boro tidak merespon pertanyaan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan terus berlari menuju ke arah pantai bernama Watobelen;
36. Bahwa setiba di pondok milik Wenslaus Laga Boli, Penggugat bertemu dengan saudara Wenslaus Laga Boli bersama istrinya atas nama Agnes Benga Ola dan ada 6 (enam) orang Saksi atas nama :
 - Maria Somi Luli;
 - Sofia Surat Paron;
 - Agnes Pulo Kian;
 - Sesilia Perada Sabon;
 - Nikolina Keneka Hawan;
37. Bahwa selanjutnya Penggugat menyuruh saudara Wenslaus Laga Boli untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada keluarga Penggugat di kampung Sandosi I, dan saat itu juga Penggugat menyampaikan kepada saudara Wenslaus Laga Boli bahwa saudara *"Yosep Ola Tokan"* sudah meninggal, mungkin saudara *Yakobus Masan Sanga, Moses Kopong Keda, dan Daniel Seran Paron juga sudah mati"*;
38. Bahwa akhirnya saudara Wenslaus Laga Boli bersama istrinya atas nama Agnes Benga Ola langsung berangkat ke kampung menggunakan sepeda motor miliknya menyampaikan kejadian tersebut di kampung Sandosi;
39. Bahwa Penggugat ditemani 6 (enam) orang Saksi tersebut berjalan kaki menuju ke kampung Sandosi I, saat dalam perjalanan Penggugat baru merasa sakit dan nyeri pada kaki bagian paha dan pada tangan kanan bagian telapak tangan atas, oleh sebab itu membuat Penggugat tidak kuat lagi berjalan sehingga sempat istirahat beberapa kali;
40. Bahwa saat Penggugat bersama 6 (enam) orang Saksi melewati pondok milik saudara Muktar, terdengar terikan seorang laki-laki dari jauh menanyakan kepada saudara Muktar dengan kata-kata *"apakah melihat ada laki-laki yang lewat di situ?"*, dijawab oleh saudara Muktar *"tadi yang yang saya lihat hanya perempuan-perempuan yang lewat, tidak ada laki-laki"*. Pembicaraan tersebut bukan hanya didengar oleh Penggugat, namun didengar juga 6 (enam) orang perempuan tersebut;
41. Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Penggugat memisahkan diri dari 6 (enam) orang Saksi tersebut, mengingat bahwa apabila pihak Kelompok Rafael



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopong Tokan dan rekan-rekan menemukan Penggugat bersama 6 (enam) orang Saksi tersebut, maka keselamatan dari 6 (enam) Saksi tersebut menjadi taruhan;
42. Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kepada 6 (enam) orang Saksi tersebut untuk tetap terus berjalan menuju ke kampung Sandosi I, dan Penggugat memutuskan untuk berpisah jalan melalui semak belukar dan/atau hutan agar tidak diketahui oleh pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan;
43. Bahwa akhirnya sekira pukul 18.30 WITA Penggugat tiba dengan selamat di kampung Sandosi I dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga, namun bukan hanya masyarakat di kampung Sandosi I akan tetapi masyarakat di Kampung Sandosi sudah mendengar peristiwa tersebut dari saudara Wenslaus Laga Boli;
44. Bahwa atas peristiwa tersebut, Tergugat I dibantu oleh Institusi dan Instansi yang berwenang serta pihak aparat desa juga dibantu oleh masyarakat umum, mengamankan dan menyelamatkan seluruh korban pada peristiwa dimaksud;
45. Bahwa pasca peristiwa tersebut Penggugat masih trauma, namun pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pihak Tergugat I menyuruh, mengajak dan bersama-sama dengan Penggugat, Keponakan Kandung Penggugat atas nama Donatus Ara Kian, dan didampingi keluarga dari pihak Penggugat atas nama:
- Yustinus Baro Notan;
 - Urbanus Ara Kian;
 - Es King Jim;
 - Alfons Ara Kian;
 - Gabriel Nuen Brahan;
 - Agustinus Ara Kian;
- berangkat dari Kampung Sandosi menuju ke kantor Kepolisian Resor Flores Timur;
46. Bahwa setiba di kantor Kepolisian Resor Flores Timur sekira pukul 10.00 WITA, Tergugat I dan Tergugat II melalui Penyidik Resor Flores Timur mengarahkan dan menjelaskan kepada Penggugat, saudara Donatus Ara Kian, dan keluarga dari pihak Penggugat tersebut untuk membuat Laporan Polisi atas peristiwa pembunuhan dimaksud;
47. Bahwa pada akhirnya Penggugat membuat Laporan Polisi tentang Pengeroyokan dengan Laporan Polisi No Pol : LP/51/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020 dan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Flores Timur dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan, No Pol: STPL/51/III/2020/SPKT tertanggal 7 Maret 2020, (*vide P3*);

48. Bahwa setelah itu Donatus Ara Kian juga membuat Laporan Polisi tentang Pembunuhan dengan Laporan Polisi No Pol: LP/52/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020 dan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Flores Timur dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan, No Pol: STPL/52/III/2020/SPKT tertanggal 7 Maret 2020, (*vide P4*);

49. Bahwa setelah membuat Laporan Polisi, Penggugat dan saudara Donatus Ara Kian diperiksa oleh Penyidik Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur, keterangan disampaikan, dimuat dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi dan/atau Saksi Korban atas dugaan Tindak Pidana dimaksud serta ditandatangani oleh Saksi dan/atau Saksi Korban, dan oleh Penyidik Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur;

50. Bahwa disebabkan saudara Donatus Ara Kian untuk selanjutnya disebut Pelapor merupakan anak kandung dari salah satu korban atas nama Yakobus Masan Sanga (Almarhum), dan korban tersebut merupakan saudara sepupu kandung dari Penggugat;

51. Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Pelapor tidak berada di tempat dan waktu terjadinya Tindak Pidana dimaksud, masih berada di Cisarua Bogor;

52. Bahwa oleh sebab itu Pelapor saat diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi dan/atau Saksi Korban oleh Penyidik Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur, berdasarkan keterangan dari Penggugat sehingga keterangan Pelapor pada pokoknya sama dengan keterangan Penggugat;

53. Bahwa atas Laporan Polisi dimaksud dan berdasarkan keterangan Penggugat selaku Korban yang selamat dari peristiwa pembunuhan dimaksud, Pelapor dan Saksi-Saksi, pada akhirnya pihak Kepolisian Resor Flores Timur melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa, menetapkan 8 (delapan) orang Tersangka dan melakukan Penahanan dari kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan, diduga melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain dimuka umum mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap kelompok Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 185 KUHP;

54. Bahwa setelah Penggugat dan Pelapor membuat Laporan dan memberikan Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WITA keluar dari kantor Kepolisian Resor Flores Timur, kembali ke Kampung Sandosi, dan tiba di Kampung Sandosi sekira pukul 24.30 WITA;

55. Bahwa namun pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WITA Penggugat, Pelapor, didampingi oleh keluarga atas nama:

- Urbanus Ara Kian;
- Es King Jim;
- Fidelius Goran Tokan;
- Gabriel Nuen Brahan;
- Agustinus Ara Kian;

berangkat dari Kampung Sandosi menuju ke kantor Kepolisian Resor Flores Timur, disebabkan diminta secara lisan oleh Penyidik Kepolisian Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur saat itu langsung datang ke rumah Penggugat, dengan alasan untuk meminta keterangan tambahan terhadap Penggugat, (*vide P5*);

56. Bahwa saat itu Penggugat dipanggil secara lisan, tidak melalui surat panggilan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

57. Bahwa Penggugat dan rombongan keluarga Penggugat berangkat dari kampung Sandosi menuju ke kantor Tergugat I dan Tergugat II melalui dermaga Tobilota Adonara Timur Flores Timur, (*vide P6*);

58. Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Penggugat dan keluarga Penggugat tiba di Pelabuhan Larantuka dengan kapal motor dari Tobilota, Penggugat langsung dijemput oleh pihak Penyidik Kepolisian Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur, dikawal ketat oleh satuan pengamanan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan senjata lengkap, menggunakan mobil Patroli Kepolisian Resor Flores Timur, dan dibawa langsung ke kantor Tergugat I;

59. Bahwa sejak saat itu Penggugat diperiksa secara marathon oleh Penyidik Kepolisian Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur guna dimintai keterangan tambahan hingga sampai pada tanggal 13 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.45 WITA sebelum penetapan Tersangka terhadap Penggugat oleh Penyidik Kepolisian Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur, pihak keluarga Penggugat yang berada di Larantuka yaitu saudara Petrus Sanga Gana dan saudari Maria Clementia Ivoni, datang ke kantor Kepolisian Resor Flores Timur menemani Penggugat bersama keluarga Penggugat dari kampung Sandosi (*vide P7*);
61. Bahwa akhirnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 Penggugat ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
62. Bahwa dan saat Penggugat diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka, oleh Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
63. Bahwa akan tetapi oleh Tergugat III dan Tergugat IV, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka terhadap Penggugat, seolah-olah pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WITA Penggugat diperiksa oleh Tergugat III dan Tergugat IV didampingi oleh Penasihat Hukum, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa orang lain atau Pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/53/III/2020/NTT/Res Flotim, tanggal 10 Maret 2020 yang tersurat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, (*vide P8*);
64. Bahwa betul dalam Berita Acara Pemeriksaan dimaksud tersurat seolah-olah Penggugat didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Surya NTT ditandatangani oleh rekan sejawat Antonius Sadi Hewen, S.H., namun hal tersebut hanya untuk memenuhi syarat formil Undang-Undang pada Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
65. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II membuat dan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/35/III/RES.1.7./2020/Res Flotim tertanggal 14 Maret 2020 terhadap Penggugat melalui Tergugat IV dan Tergugat V selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020, dan Penggugat diduga melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain dimuka umum mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap kelompok Penggugat sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 185 KUHP, (*vide P9*);

66. Bahwa untuk itu oleh Tergugat IV dan Tergugat V membuat dan mengeluarkan Berita Acara Penahanan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/35/III/RES.1.7./2020/Res Flotim tertanggal 14 Maret 2020 dari Tergugat I dan Tergugat II, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 18.00 WITA, ditempatkan di ruang tahanan Polres Flores Timur selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020, dan Penggugat diduga melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain dimuka umum mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap kelompok Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 185 KUHP, (*vide P10*);

67. Bahwa untuk Perpanjangan Penahanan, Tergugat I dan Tergugat II membuat dan mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/35.a/IV/RES.1.7./2020/Res Flotim tertanggal 3 April 2020 terhadap Penggugat melalui Tergugat IV dan Tergugat V selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020, dan Penggugat diduga melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain dimuka umum mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap kelompok Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 185 KUHP, (*vide P11*);

68. Bahwa untuk hal tersebut oleh Tergugat IV dan Tergugat V membuat dan mengeluarkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/35.a/IV/RES.1.7./2020/Res Flotim tertanggal 3 April 2020 dari Tergugat I dan Tergugat II, pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 16.00 WITA, ditempatkan di ruang tahanan Polres Flores Timur selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020, dan Penggugat diduga melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain dimuka umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap kelompok Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 185 KUHP, (*vide P12*);

C. Pokok Perkara Gugatan Penggugat

1. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, yang mana telah dimuat dan diuraikan secara lengkap dan utuh baik dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pelapor atas Peristiwa dan Fakta Hukum yang terjadi dalam Tindak Pidana dimaksud;
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Pelapor dalam perkara *a quo* adalah merupakan Saksi dan Saksi Korban, untuk itu Hak Hukumnya wajib diutamakan dan dilindungi terlebih dahulu oleh Negara melalui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Pelaku Tindak Pidana dimaksud;
3. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut terhadap Tindak Pidana dimaksud, diduga pihak yang terlebih dahulu memiliki niat jahat melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain adalah Pelaku Tindak Pidana dari kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan, yaitu saudara Herun Boro yang mana tiba-tiba muncul dari semak belukar atau rerumputan langsung melempar tombak miliknya ke arah saudara Moses Kopong Keda mengenai perut sebelah kiri;
4. Bahwa oleh karena serangan dari saudara Herun Boro dan kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan dengan tiba-tiba terhadap Penggugat dan kelompok Penggugat, maka dalam keadaan terpaksa demi mempertahankan diri sendiri dan orang lain, Penggugat dan kelompoknya harus membalas serangan seketika itu;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi:
"Tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh sebab itu Perbuatan Hukum dilakukan Penggugat dan kelompok Penggugat dijamin dan dilindungi oleh Negara RI melalui Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembelaan Terpaksa bagi diri sendiri;
- Pembelaan Terpaksa bagi orang lain;
- Pembelaan Terpaksa bagi diri dan orang lain yang seimbang
- Karena ada serangan dan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- Melawan Hukum;

7. Bahwa bahkan Penggugat melakukan Perbuatan Hukum melebihi dari perintah undang-undang dan/atau perintah hukum yaitu antara lain :

- Berusaha mencegah pembunuhan berlanjut yang dapat mengakibatkan jatuh korban bertambah;
- Setelah Pembelaan Terpaksa bagi diri sendiri dan orang lain, tidak serta merta berada di Tempat Kejadian Perkara membunuh yang lain;
- Setelah melakukan Pembelaan Terpaksa bagi diri sendiri dan orang lain, berusaha menyelamatkan diri;
- Setelah menyelamatkan diri, dan berusaha menyampaikan peristiwa pembunuhan tersebut kepada orang lain dan/atau keluarga di kampung, dengan maksud dan tujuan agar korban yang telah meninggal dunia dan/atau belum segera diselamatkan oleh orang lain;
- Oleh karena itu Perbuatan Hukum dilakukan Penggugat dalam peristiwa Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain dimaksud, merupakan pembelaan diri, membela harga diri, harkat dan martabat orang lain;

8. Bahwa pembelaan diri dilakukan oleh Penggugat adalah pembelaan diri seimbang, diakibatkan diduga Pelaku Tindak Pidana dimaksud dari pihak kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan terlebih dahulu menggunakan Tombak dengan maksud dan tujuan untuk Menghilangkan Nyawa Orang lain dan/atau Terhadap pihak Penggugat dan kelompoknya maka seketika itu Penggugat pun membalas serangan seketika itu menggunakan tombak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan kelompoknya setelah melakukan Pembelaan Diri Seimbang, sempat berusaha mencegah agar tidak lagi saling membunuh, disebabkan dari pihak kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan, dan dari kelompok pihak Penggugat telah jatuh korban masing-masing 1 (satu) orang;
10. Bahwa saat itu Penggugat dan saudara Yakobus Masan Sanga mengangkat kedua tangan tanda menyerah kepada pihak Kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan;
11. Bahwa akan tetapi dari pihak kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan tidak mau dengan mengatakan "*kamu berlima, kami harus bunuh kasih mati semua*" dan akhirnya peristiwa pembunuhan pun berlanjut hingga jatuh korban lebih banyak lagi, dan diketahui bersama sebanyak 6 (orang) korban meninggal dunia;
12. Bahwa Penggugat saat melakukan Pembelaan Diri Seimbang, masih sempat membantu saudara Yakobus Masan Sanga, dengan cara mendorong Tombak yang tertancap pada tangan korban, dan akhirnya tombak tersebut tercabut;
13. Bahwa bahkan saat Penggugat melakukan Pembelaan Diri Seimbang, Penggugat tidak serta merta bertahan untuk membunuh Pelaku Tindak Pidana yang lain;
14. Bahwa akan tetapi Penggugat berusaha menyelamatkan diri dari peristiwa pembunuhan dengan berlari, dan sebelumnya Penggugat dilempar oleh para Pelaku Tindak Pidana tersebut menggunakan batu dan mengenai Pelipis Kanan, kaki bagian paha dan tangan bagian telapak tangan atas, namun Penggugat tidak membalas perbuatan tindak pidana tersebut;
15. Bahwa atas Penyesalan terhadap Peristiwa Pembunuhan tersebut, dalam perjalanan menyelamatkan diri, Penggugat sempat melihat saudara Bahwa atas Penyesalan terhadap Peristiwa Pembunuhan tersebut, dalam perjalanan menyelamatkan diri, Penggugat sempat melihat saudara "Ola Boro" dan menyampaikan rasa penyesalan tersebut dengan mengatakan "*kenapa kamu turun ini baku tombak, kenapa tidak bicara baik-baik saja*"? namun tidak dihiraukan sehingga Penggugat pun tetap berlari menyelamatkan diri;
16. Bahwa setelah berlari menyelamatkan diri, Penggugat pun dengan kesadaran diri sendiri dan/atau kesadaran hukum yang ada padanya, menyuruh orang lain yaitu Saksi Wenslaus Laga Boli dan istrinya atas nama Agnes Benga Ola untuk menyampaikan peristiwa pembunuhan tersebut kepada orang lain dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga di kampung Sandosi, dan hal tersebut terlaksana sehingga orang lain pun mengetahui peristiwa dimaksud;

17. Bahwa apabila dalam peristiwa Tindak Pidana dimaksud, Penggugat melihat orang lain dan/atau keluarga Penggugat dibunuh oleh Pelaku Tindak Pidana, maka seketika itu atas perintah hukum demi membela diri sendiri, harga diri, harkat dan martabat orang lain dan/atau Keluarga Penggugat, maka Penggugat dapat membunuh Pelaku Tindak Pidana dimaksud;
18. Bahwa dalam peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan dan/atau Kejahatan Terhadap Nyawa Orang di kebun Wulu Wata Desa Sandosi Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WITA dapat berproses hukum pada Kepolisian Resor Flores Timur, berawal dari Laporan Polisi oleh Penggugat dan Pelapor pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020;
19. Bahwa atas Laporan Polisi oleh Penggugat dan Pelapor yang telah diuraikan oleh Penggugat pada Awal Perkara Gugatan Penggugat point 47 dan point 48, hingga saat ini masih berproses hukum pada tingkat pertama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan belum ada Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap (*inkrah*);
20. Bahwa dan atas Laporan Polisi dimaksud, pada akhirnya dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan, pihak Penyidik Reserse Umum Kepolisian Flores Timur melalui Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Penetapan Tersangka terhadap 8 (delapan) orang dari kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan diduga pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain dimuka umum mengakibatkan orang lain meninggal dunia diduga melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 185 KUHP;
21. Bahwa oleh karena itu menurut hukum berdasarkan Kewenangan dan Jabatan yang ada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berkewajiban hukum memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat selaku korban dalam Tindak Pidana dimaksud;
22. Bahwa akan tetapi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 Penggugat telah ditetapk an sebagai Tersangka dan ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/53/III/2020/ NTT/Res Flotim tertanggal 10 Maret 2020, terhadap dugaan

Halaman 20 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana pada tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) yang sama terjadi Tindak Pidana, namun atas perbuatan tindak pidana yang berbeda dan oleh diduga pelaku yang berbeda, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Penggugat diduga melakukan Tindak Pidana yang dimaksud, maka semestinya Penggugat ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, terhitung sejak pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, bukan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WITA;
24. Bahwa sebelum Penggugat diperiksa, ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 Penggugat dipanggil secara Lisan, tidak melalui surat panggilan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
25. Bahwa oleh sebab itu atas perbuatan hukum dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu diduga kuat telah merampas kemerdekaan seseorang dan/atau melakukan penangkapan terhadap Penggugat terhitung sejak pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 hingga saat ini;
26. Bahwa dugaan merampas kemerdekaan seseorang dan/atau melakukan penangkapan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 333 Ayat (1) berbunyi:
"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun";
27. Bahwa apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Sabtu tanggal 14 April 2020 sekira pukul 12.30 WITA dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat III, Tergugat IV terhadap Penggugat, Penggugat diduga melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa orang lain atau Pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/53/III/2020/NTT/Res Flotim, tanggal 10 Maret 2020 yang tersurat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
28. Bahwa namun dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/35/III/RES.1.7./2020/Res Flotim tanggal 14 Maret 2020 dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II terhadap Penggugat, Penggugat diduga keras melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa orang lain atau Pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia sebagaimana maksud dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum diduga melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Penganiayaan diduga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Perkelahian Tanding diduga melanggar Pasal 185 KUHP;
29. Bahwa dugaan Tindak Pidana dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap Penggugat, berbeda antara yang tersurat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan Tersangka tersebut di atas, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan tidak memberikan rasa kepastian dan keadilan hukum bagi Penggugat;
30. Bahwa hal tersebut sangat membingungkan bagi Penggugat dan keluarga Korban dari pihak Penggugatserta masyarakat pada umumnya, bahkan bertanya-tanya bahwa "peristiwa tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang terjadi pada hari kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 10.30 wita di kebun wulu wata Desa Sandosi Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, apakah tindak pidana pembunuhan berencana diduga dilakukan oleh kelompok rafael kopong tokan dan rekan-rekan atau pembunuhan dengan sengaja diduga dilakukan oleh Penggugat?, mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
31. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Tindak Pidana dengan Sengaja Melakukan Pembunuhan, mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah delik hukum tindak pidana yang berbeda, dan berdiri sendiri saat pembuktian pada Pengadilan;

Halaman 22 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa dalam perkara *a quo* tidaklah mungkin dan/atau jauh dari logika hukum pada tempat dan waktu yang bersamaan telah terjadi dua tindak pidana yang berbeda, dan dilakukan oleh pelaku yang berbeda;
33. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan Peristiwa dan Fakta Hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara *a quo* diduga telah keliru dalam membuat kontruksi hukum dan/atau telah keliru menerapkan hukum dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka;
34. Bahwa dalam perkara *a quo* menurut hukum seharusnya Penggugat dijadikan sebagai Korban atau Saksi Korban atau Saksi Fakta dan/atau Saksi Mahkota oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, agar dapat membuka tabir kegelapan dugaan pembunuhan berencana diduga dilakukan kelompok Rafael Kopong Tokan dan rekan-rekan, berdasarkan Laporan Polisi oleh Penggugat dan Pelapor atas nama Donatus Ara Kian, bukan dijadikan sebagai Tersangka;
35. Bahwa sehingga Penetapan Tersangka terhadap Penggugat dan selanjutnya ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara *a quo*, diduga dipengaruhi oleh kepentingan lain dan/atau diintervensi oleh pihak lain, akhirnya mengabaikan penegakan hukum berkeadilan, dan mengakibatkan saat pembuktian pada pengadilan pun bagai panggang jauh dari api;
36. Bahwa terhadap Penahanan terhadap Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, apabila berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tertanggal pada hari Sabtu 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WITA dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, masa Penahanan terhadap Penggugat selama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
37. Bahwa akan tetapi pada saat Perpanjangan Penahanan terhadap Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk selama 40 (empat puluh) hari selanjutnya, maka berdasarkan masa Penahanan Pertama tersebut di atas, semestinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap Penggugat dikeluarkan dan ditetapkan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 paling lambat sekira pukul 18.00 WITA sampai dengan tanggal 11 Mei 2020, bukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Halaman 23 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa namun berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 3 Maret 2020 terhadap Penggugat untuk selama 40 (empat puluh) hari, dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 16.00 WITA sampai dengan tanggal 12 Mei 2020, dan bukan oleh Penuntut Umum merupakan Pejabat yang berwenang menurut hukum;
39. Bahwa oleh itu jika berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) jam terhadap Penggugat tanpa ada surat perintah perpanjangan penahanan dan berita acara perpanjangan penahanan yang sah menurut hukum;
40. Bahwa berdasarkan perintah Pasal 24 ayat (1) KUHAP, berbunyi:
"Perintah Penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari";
41. Bahwa berdasarkan perintah 24 ayat (2) KUHAP, berbunyi:
"Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari";
42. Bahwa oleh karena atas perintah Undang-Undang dimaksud, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan untuk 40 (empat puluh) hari terhadap Penggugat ada pada Penuntut Umum yang berwenang, bukan pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
43. Bahwa sehingga Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/35.a/IV/RES.1.7./2020/Res Flotim dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 3 April 2020 terhadap Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak sah menurut hukum oleh karenanya batal demi hukum;
44. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V pun diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu merampas kemerdekaan seseorang atau penangkapan terhadap Penggugat selama 20 (dua puluh) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 333 Ayat (1) KUHP, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasaan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun";

45. Bahwa bahkan atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap Penggugat, diduga kuat telah melanggar hak asasi Penggugat yang dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
46. Bahwa oleh sebab itu Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap Penggugat, yang telah diuraikan tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;

D. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat (I, II, III, IV, V) Terhadap Penggugat

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tentang Pengeroyokan dengan *Laporan Polisi: No Pol : LP/51/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020* oleh Penggugat dan Laporan Polisi tentang Pembunuhan dengan *Laporan Polisi: No Pol : LP/52/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020* oleh Pelapor atas nama Donatus Ara Kian terhadap Tindak Pidana dimaksud, hingga saat ini masih berproses hukum pada tingkat pertama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan belum ada Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap (inkrah), namun Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
 - b. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas Laporan Polisi dimaksud, maka atas perintah negara atau perintah hukum atau perintah undang-undang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selaku penegak hukum berkewajiban hukum dan kewenangan serta jabatan yang ada padanya wajib memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat selaku korban dalam Tindak Pidana dimaksud;
 - c. Bahwa akan tetapi faktanya dalam perkara Tindak Pidana dimaksud, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan dan Jabatan yang ada padanya menerima Laporan Polisi Nomor: LP/53/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 10 Maret 2020, melakukan proses hukum terhadap laporan dugaan Tindak Pidana dimaksud, namun pada tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) yang sama terjadinya tindak pidana, atas perbuatan tindak pidana yang berbeda dan oleh diduga pelaku yang berbeda, dan melakukan penetapan Tersangka terhadap Penggugat dan selanjutnya ditahan;

- d. Bahwa oleh sebab itu dalam perkara dimaksud Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V diduga telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan, bahkan melampaui kewenangan yang ada padanya, mengutamakan kepentingan lain dan mengabaikan kepentingan hukum dalam penegakan hukum berkeadilan sehingga tidak memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Penggugat;
- e. Bahwa telah diuraikan sebelumnya dalam perkara *a quo*, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam melakukan Penetapan Tersangka terhadap Penggugat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Sabtu tanggal 14 April 2020 sekira pukul 12.30 WITA, sedangkan Penggugat telah diperiksa, ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sejak pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020;
- f. Bahwa sebelum Penggugat diperiksa, ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 Penggugat dipanggil secara Lisan, tidak melalui surat panggilan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
- g. Bahwa saat pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Penggugat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- h. Bahwa oleh karena itu atas Pemeriksaan, Penetapan Tersangka, dan Penahanan terhadap Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dilakukan sejak hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 dan selanjutnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hukum, Batal Demi Hukum;

Halaman 26 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa menurut hukum atas Surat Perintah Penahanan yang berwenang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah Tergugat III mewakili Tergugat I bukan pada Tergugat II;
 - j. Bahwa menurut hukum atas Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang berwenang adalah Penuntut Umum bukan ada pada Tergugat I dan Tergugat II;
 - k. Bahwa menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam penegakan hukum selaku penegak hukum yang juga memiliki kewenangan atas hal tersebut yang diperintah oleh negara, tidak semata-mata hanya selaku Penyidik, dan berdasarkan hati nurani, maka dalam tindak pidana dimaksud menurut hukum dan/atau atas perintah negara atau perintah hukum atau perintah undang-undang, Penggugat tidak dapat dipidana atau dihukum;
 - l. Bahwa oleh karena itu menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu merampas kemerdekaan seseorang atau penyekapan terhadap Penggugat;
 - m. Bahwa apabila hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara professional, memberikan kepastian hukum, dan berkeadilan hukum, maka akan memberikan asas manfaat kepada Masyarakat Indonesia serta membantu negara kita tercinta Republik Indonesia dalam aspek penghematan terhadap anggaran negara;
 - n. Bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan/atau diabaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, seolah-olah seluruh beban perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, harus dibuktikan dalam pembuktian di depan persidangan;
 - o. Bahwa oleh karenanya menjadi pertanyaan yang menggelitik, kritis, dan membangun, apa fungsi, tugas pokok dan wewenang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V diperintah dan/atau dipercayai oleh rakyat/negara melalui undang-undang yang berlaku diididik khusus selaku pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang mana merupakan bagian dari penegak hukum dalam penegakan hukum?;
2. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada poin 1 (satu) tersebut di atas, maka Perbuatan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V terhadap Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada, yaitu:

a. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum";

b. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 333 Ayat (1) KUHP, berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasaan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun";

c. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 20 ayat (2) KUHP, berbunyi:

"Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan";

d. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 24 ayat (1) KUHP, berbunyi:

"Perintah Penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari";

e. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 24 ayat (2) KUHP, berbunyi:

"Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari";

f. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 54 KUHP, berbunyi:

"Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

g. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 56 ayat (1) KUHP, berbunyi:

"Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 112 ayat (1) KUHP, berbunyi:

"Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

i. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat";

j. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. menegakkan hukum; dan*
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat";*

k. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 16 ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

"Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;*
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;*
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;*
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan*
- e. menghormati hak asasi manusia";*

l. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 17 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

"Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU RI

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

- (1) *"Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;*
- (2) *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia";*

n. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU RI

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan";

o. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi:

- (1) *"Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;*
- (2) *Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

p. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi :

- (1) *"Penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara;*
- (2) *Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;*
- (3) *Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

“Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara professional, proposional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan”;

r. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi :

(1) *“Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi intensif antara penyidik dan para pejabat terkait;*

(2) *Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk;*

- a. *menanggapi/mengkaji adanya keluhan dari pelapor, Tersangka, keluarga Tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang disidik;*
- b. *melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut pertauran perundang-undangan;*
- c. *menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana yang luar biasa;*
- d. *memutuskan penghentian penyidikan;*
- e. *melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan; dan/atau*
- f. *menentukan pemusnahan dan pelelangan barang sitaan”;*

s. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 65 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal melakukan tindakan pemanggilan, setiap petugas dilarang melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku";

- t. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi :

- (1) *"Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:*
 - a. *setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;*
 - b. *tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan*
 - c. *tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum;*
- (2) *Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan";*

- u. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

- (1) *Penahanan wajib dilengkapi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- (2) *Surat Perintah Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik dibawah pengawasan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan;*
- (3) *Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:*
 - a. *Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;*
 - b. *Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;*
 - c. *Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;*
 - d. *Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres;*
 - e. *Kepala kewilayaan di tingkat Polsek;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan pada Atasan Langsung”;

- v. Bahwa berdasarkan perintah pada Pasal 104 huruf a, huruf k dan huruf o Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, berbunyi:

“Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Tersangka, petugas dilarang:

- a. memeriksa Saksi/Tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa...;*
- k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan/atau tanpa alasan yang sah...;*
- o. menghalang-halangi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada Saksi/Tersangka yang diperiksa;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam perkara Tindak Pidana dimaksud Perbuatan Hukum dilakukan oleh Penggugat dijamin dan dilindungi oleh Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa oleh karenanya atas perintah Negara RI melalui undang-undang, Penggugat tidak dapat dipidana dan/atau tidak dapat dihukum, maka demi menjaga marwah dan wibawa hukum berkeadilan di mata masyarakat selaku pemilik kedaulatan dan di mata hukum internasional, Penggugat dibebaskan dari seluruh proses hukum baik pada Tingkat I Oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Dan Tergugat V maupun pada tingkat II yaitu Dakwaan dan Tuntutan oleh Penuntut Umum;
5. Bahwa hal tersebut menurut hukum seharusnya dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berdasarkan Kewenangan yang ada padanya, namun hal tersebut tidak dilakukan dan/atau diabaikan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lantuka atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, mengambil alih Kewenangan tersebut pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan melakukan kewenangan tertinggi yang ada pada Yang Mulia Majelis Hakim menurut hukum;

E. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat (I, II, III, IV, V) Terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan uraian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut di atas terhadap Penggugat, maka mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa adapun kerugian Materiil yang dialami Penggugat yaitu:
 - a. Terhitung sejak penetapan Tersangka dan ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap Penggugat pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 hingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan pada Pengadilan Negeri Larantuka, dapat diperhitungkan selama 33 (tiga puluh puluh) hari kalender;
 - b. Akibat penetapan Tersangka dan ditahan tersebut, Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dalam profesi sebagai Petani/Pekebun demi memenuhi dan menjamin kehidupan keluarga (istri dan anak-anak);
 - c. Apabila Penggugat melaksanakan aktivitas tersebut, maka sehari Penggugat dapat memperoleh Penghasilan sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, baik pada kebun sendiri maupun mengerjakan kebun milik orang lain di kampung Sandosi Kecamatan Witihamo Flores Timur;
 - d. Penghasilan Penggugat tersebut berdasarkan kebiasaan diterapkan oleh kelompok Tani yang berada di kampung Sandosi kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur salah satunya adalah Kelompok Tani Puna Butek, (*vide P13*);
 - e. Oleh sebab itu kerugian Materiil dialami Penggugat dapat diperhitungkan sebesar 33 hari x Rp50.000,- = Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan keluarga besar Penggugat mengalami kerugian Immateriil yaitu malu, ketakutan, kekecewaan, stress, bingung, dan rasa sakit, disebabkan dalam perkara Tindak Pidana dimaksud sesungguhnya Penggugat dan keluarga Penggugat adalah korban yang wajib dilindungi oleh Negara RI melalui fungsi, tugas dan kewenangan dalam jabatan yang ada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
4. Bahwa oleh karena Kerugian Immateriil dialami Penggugat dan keluarga Penggugat tidak dapat dinilai dengan nilai apapun, karena berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan, harga diri, harkat dan martabat, demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dapat diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

5. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terhadap Penggugat, bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan keluarga besar Penggugat, akan tetapi mengakibatkan kerugian yang sama terhadap negara kita tercinta Republik Indonesia;
6. Bahwa oleh sebab itu Kerugian Materiil dan Immateril dialami Penggugat beralasan patut menurut hukum, maka dapat diperhitungkan sebesar Rp1.001.650.000,- (satu miliar satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, maka menjadi tanggung renteng Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
3. Menyatakan perbuatan hukum oleh Penggugat dijamin dan dilindungi oleh undang-undang berlaku;
4. Menyatakan atas perintah undang-undang Penggugat tidak dapat dipidana.
5. Menyatakan Penggugat bebas dari segala tuntutan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V membayar kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp1.001.650.000,- (satu miliar satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diputuskan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tetap melaksanakan Putusan tersebut walau ada upaya hukum lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jika tidak melaksanakan Putusan dimaksud;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan redaksional gugatan, yaitu:

- Halaman 16 (enam belas) poin 2 (dua);
- Halaman 23 (dua puluh tiga) poin 43 (empat puluh tiga);

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 28 April 2020 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa dalam forum yang mulia ini ijin kami atas nama Negara dan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Flores Timur dan Penyidik Reserse Kriminal Umum Polres Flores Timur dan Kuasa Hukum, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penggugat dan Penasehat Hukumnya yang telah mengajukan Gugatan Perdata yaitu "Pebuatan Melawan Hukum" sebagai bentuk dugaan penolakan atau ketidakpuasan atas Tindakan Hukum Kepolisian khususnya Penyidik Polres Flores Timur yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dan telah melakukan upaya paksa berupa Penangkapan, Penahanan serta Perpanjangan Penahanan terhadap Penggugat, kami menganggap bahwa Gugatan tersebut merupakan bagian dari kontrol dan koreksi bagi kinerja POLRI secara umum dan Penyidik Polres Flores Timur secara khusus dalam menangani perkara dan penegakan hukum yang berkeadilan namun pada prinsipnya kami menilai gugatan Penggugat mengada-ngada dan salah alamat karena pemahaman hukum yang keliru dan menyesatkan;

Disisi lain atas nama Negara dan Institusi Kepolisian Resor Flores Timur juga merasa prihatin dan berbela sungkawa atas peristiwa berdarah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 di areal kebun yang biasa disebut Wulu Wata dalam wilayah Desa Baobage Kecamatan Witihama antara kelompok Rafael Kopong Tokan dengan kelompok Markus Suban Kian yang mana dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa sebanyak enam orang meninggal dunia;

Dari peristiwa yang terjadi tersebut diatas, tentunya Penegakan Hukum haruslah dilakukan guna terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan. Setelah

Halaman 36 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat menelaah uraian Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2020 yang diajukan melalui kepaniteraan pengadilan Negeri Larantuka, Penggugat telah menafsirkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara apriori dengan menganggap Para Tergugat salah dalam melakukan proses penegakan Hukum. Padahal Para Tergugat telah melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan kasus tindak pidana tersebut secara profesional, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ijinakan Para Tergugat memaparkan kronologis penanganan perkara pidana yang sedang Para Tergugat tangani sebagai berikut:

Bahwa benar telah terjadi peristiwa pembunuhan antara kelompok Rafael Kopong Tokan alias Rafael dengan kelompok Markus Suban Kian alias Suban yang disebabkan oleh sengketa tanah (kebun) yang bernama Wulu Wata dalam wilayah Desa Baobage Kecamatan Witiama kabupaten Flores Timur antara kedua belah pihak;

Bahwa setelah Tergugat II sebagai Kapolres Flores Timur mendapat informasi tentang peristiwa pembunuhan tersebut diatas, Tergugat II sebagai Kapolres Flores Timur memerintahkan Tergugat dan sebagian besar Personil Polres Flores Timur berangkat ke lokasi kejadian untuk melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara berupa mengamankan tempat kejadian, melakukan pemotretan di tempat kejadian, mengidentifikasi mayat, mengamankan barang bukti dan melakukan pengamanan di Desa atau kampung Sandosi. Dikarenakan situasi di Desa Sandosi tidak kondusif, Tergugat II berkordinasi dengan Kapolda NTT sebagai atasan langsung. Sehingga Kapolda NTT memerintahkan personil dari Polda NTT, Brimob Maumere, Dalmas Polres Sikka dan Dalmas Polres Lembata membantu Polres Flores Timur mengamankan situasi di wilayah tersebut untuk mengantisipasi bentrok susulan yang berskala besar;

Bahwa saat Tergugat II bersama unsur Muspida berada di kampung/Desa Sandosi, Tergugat II bersama unsur Muspida melakukan negosiasi dengan para Tokoh Adat di wilayah tersebut untuk kelompok yang bertikai tersebut menahan diri dan melakukan mediasi perdamaian agar meredam terjadinya bentrok susulan karena kedua kelompok tersebut masih berdomisili dalam satu kampung / satu Desa dan masih ada hubungan keluarga. Akan tetapi saat itu, kedua belah Pihak belum bersepakat karena masing-masing pihak masih dalam kondisi berduka dan masih mempertahankan kebenaran atas sengketa lahan tersebut;

Dikarenakan telah terjadi tindak pidana Pembunuhan, sehingga pada tanggal 7 Maret 2020, Tergugat II menyarankan agar masing-masing pihak melapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa / kejadian tersebut ke Polres Flores Timur. Sehingga dari Pihak Kelompok Markus Suban Kian yang diwakili oleh Markus Suban Kian, Donatus Ara Kian dan juga 6 orang keluarga lainnya mendatangi Polres Flores Timur untuk melaporkan kejadian pembunuhan tersebut. Karena pertimbangan keselamatan dan keamanan Pihak tersebut dari Desa Sandosi menuju Polres Flores Timur, sehingga Tergugat II memerintahkan untuk Aparat Kepolisian Resor Flores Timur dan Brimob Maumere bersenjata lengkap melakukan pengawalan terhadap pelapor;

Setelah kelompok dari Markus Suban Kian berada di Polres Flores Timur, mereka langsung diarahkan ke unit SPKT Polres Flores Timur untuk membuat Laporan Polisi. Sehingga dibuatkan 2 Laporan Polisi yakni Laporan Polisi Nomor : LP / 51 / III / 2020 / NTT / Res Flotim, tanggal 07 Maret 2020 dengan Pelapor MARKUS SUBAN KIAN dan Laporan Polisi Nomor : LP / 52 / III / 2020 / NTT / Res Flotim, tanggal 07 Maret 2020 dengan Pelapor Donatus Ara Kian. Setelah Laporan Polisi tersebut dibuat, Tergugat melakukan langkah Hukum berupa proses penyelidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 KUHP sehingga Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik /42/ III/RES.1.7./2020/Reskrim, tanggal 07 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/43/III/RES.1.7./2020/Reskrim, tanggal 07 Maret 2020. Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tersebut diatas Tergugat melakukan tindakan Hukum berupa pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor a.n. Donatus Ara Kian, Saksi a.n. Markus Suban Kian, beberapa warga dan aparat Kepolisian yang pertama kali mendengar dan mendatangi lokasi kejadian tersebut. Dari hasil gelar perkara berkaitan proses penyelidikan terhadap Laporan dari saudara Donatus Ara Kian tersebut, Tergugat berhasil mengidentifikasi delapan orang yang diduga sebagai pelaku atas tindak pidana pembunuhan dari kelompok Rafael Kopong Tokan berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan surat;

Guna terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dengan mempertimbangkan keselamatan dari para pelaku, mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan dan proses perdamaian kedua belah pihak cepat dilaksanakan sehingga Tergugat II bersama DANDIM 1624 Flores Timur dan juga personil Polri di lapangan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan melakukan negosiasi dan pendekatan persuasif kepada Tokoh Adat dari kelompok Rafael Kopong Tokan agar menyerahkan kedelapan orang yang diduga pelaku tersebut untuk diperiksa atau dimintai keterangannya di Mapolres Flores Timur. Atas negosiasi dan pendekatan persuasif tersebut, Ketua Adat dari Kelompok Rafael Kopong Tokan beserta keluarga bersedia menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedelapan orang calon Tersangka ke Mapolres Flores Timur Tanpa Surat Panggilan pada tanggal 10 Maret 2020. Karena pertimbangan keselamatan dan keamanan kedelapan orang yang diduga sebagai pelaku tersebut dari Desa Sandosi menuju Polres Flores Timur, sehingga Tergugat II memerintahkan untuk Aparat Kepolisian Resor Flores Timur dan Brimob Maumere bersenjata lengkap melakukan pengawalan terhadap kedelapan orang yang diduga sebagai pelaku tersebut dan keluarga yang mendampingi. Setelah kedelapan orang yang diduga sebagai pelaku tersebut berada di Mapolres Flotim, Tergugat langsung melakukan tindakan hukum berupa pemeriksaan terhadap kedelapan orang tersebut sebagai Saksi sebagaimana diamanatkan Pasal 5 KUHP berdasarkan laporan dari saudara Donatus Ara Kian;

Setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 11 Maret 2020 berkaitan dengan laporan dari saudara Donatus Ara Kian, ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, surat, dan petunjuk tentang perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kedelapan orang tersebut. Berdasarkan persyaratan Pasal 184 KUHP dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sehingga Tergugat melakukan tindakan hukum terhadap laporan dari saudara Donatus Ara Kian ditingkatkan proses hukumnya dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHP dan menetapkan delapan orang tersebut sebagai Tersangka dalam kasus pidana "kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain terluka dan meninggal dunia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP subs Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 185 KUHP;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 (saat kedelapan orang pertama kali tiba di Mapolres Flotim) salah satu dari kedelapan orang Tersangka yaitu saudara Rafael Kopong Tokan juga melaporkan kejadian tindak pidana pembunuhan dengan korban dari kelompok Rafael Kopong Tokan berjumlah dua orang. Sehingga terhadap saudara Rafael Kopong Tokan diarahkan ke Unit SPKT Polres Flotim untuk membuat laporan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/53/III/2020/NTT/ Res. Flotim, tanggal 10 Maret 2020;

Setelah saudara Rafael Kopong Tokan melaporkan kejadian pembunuhan tersebut diatas, Tergugat melakukan langkah Hukum berupa proses penyelidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 KUHP sehingga Tergugat II menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perinta Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 44 / III / RES.1.7. / 2020 / Res Flotim, tanggal 10 Maret 2020. Tindakan hukum yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Dan berdasarkan hasil penyelidikan atas Laporan saudara Rafael Kopong Tokan, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa saudara Markus Suban Kian diduga sebagai pelaku atas laporan dari saudara Rafael Kopong Tokan yaitu alat bukti Saksi dan surat;

Dikarenakan Tergugat akan melakukan pendalaman terhadap laporan dari saudara Donatus Arakian sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/53/III/ 2020/ NTT/ RES. FLOTIM, tanggal 07 Maret 2020 tentang kasus pidana pembunuhan tersebut, sehingga Tergugat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab berupa pendekatan persuasif dengan Penggugat dan saudara Urbanus Ara Kian serta keluarga dari Penggugat dan saudara Urbanus Ara Kian agar Penggugat dan saudara Urbanus Ara Kian bersedia dimintai keterangan tambahan dan diperiksa sebagai Saksi atas Laporan saudara Donatus Arakian. Berdasarkan hasil pendekatan persuasif oleh Tergugat kepada Penggugat, saudara Urbanus Ara Kian dan keluarga, Penggugat dan saudara Urbanus Ara Kian serta keluarga dari Penggugat dan saudara Urbanus Ara Kian menyetujui dan bersedia mengantar Penggugat dan saudara Urbanus Ara Kian ke Mapolres Flores Timur tanpa adanya Surat Panggilan. Dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan Penggugat dan saudara Urbanus Ara Kian dari Desa Sandosi menuju Polres Flores Timur, Tergugat II memerintahkan Aparat Kepolisian Resor Flores Timur dan Brimob Maumere bersenjata lengkap untuk melakukan pengawalan terhadap Penggugat dan saudara Urbanus Ara Kian serta keluarga yang mendampingi sehingga pada tanggal 12 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Penggugat dan sdr Urbanus Ara Kian sebagai Saksi;

Bahwa setelah Penggugat diperiksa tambahan sebagai Saksi atas laporan dari saudara Donatus Arakian, Tergugat melakukan tindakan Hukum kepada Penggugat berupa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b butir (1) untuk dimintai pertanggung jawaban Hukum sehingga Tergugat III mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP. Kap/ 34 /III/RES.1.7./ 2020/ Reskrim, tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Laporan dari saudara Rafael Kopong Tokan karena terhadap Penggugat ditemukan bukti permulaan yang cukup berkaitan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Yang menjadi dasar Tergugat sehingga Tergugat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Penggugat tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menyulitkan penyidikan;

Setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 13 Maret 2020 berkaitan dengan laporan dari saudara Rafael Kopong Tokan tentang kasus pembunuhan, ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, surat, dan petunjuk tentang perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Markus Suban Kian. Berdasarkan persyaratan Pasal 184 KUHP dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, sehingga Tergugat melakukan tindakan hukum terhadap laporan dari saudara Rafael Kopong Tokan ditingkatkan proses hukumnya dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHP dan menetapkan saudara Markus Suban Kian sebagai Tersangka tanggal 13 Maret 2020 dalam kasus pidana "kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain terluka dan meninggal dunia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP subs Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 atau Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Jo Pasal 185 KUHP. Sehingga pada tanggal 14 Maret 2020, Penggugat diperiksa sebagai Tersangka dan dikarenakan saat itu Penggugat belum mempunyai Penasehat Hukum pribadi sehingga Penyidik menunjuk salah satu Penasehat Hukum dari LBH Surya NTT-Larantuka, a.n. Antonius Sadi Hewen, S.H., Sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: B/316/III/Res.1.7./2020, tanggal 14 Maret 2020, Untuk mendampingi Penggugat pada saat diperiksa sebagai Tersangka dan saat itu juga hadir keluarga Penggugat a.n. Ivon yang merupakan salah satu Pegawai pada kantor Kejaksaan Negeri Larantuka (foto pada saat pemeriksaan akan dilampirkan sebagai bukti). Bahwa untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHP berdasarkan persyaratan Pasal 21 KUHP terhadap Penggugat dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 35 /III/ RES.1.7/ 2020/ Res Flotim, tanggal 14 Maret 2020 dan Berita Acara Penahanan tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 wita, sehingga Penggugat ditahan selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020. Dikarenakan proses penyidikan kasus yang dipersangkakan terhadap Penggugat belum selesai, sehingga Tergugat mengajukan Permohonan Perpanjangan

Halaman 41 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/ 282/ III/ Res.1.7./2020, tanggal 31 Maret 2020 sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka mengeluarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: B- 27/N.3.16/Eoh.1/ 04/ 2020, tanggal 01 April 2020. Dengan dasar Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Larantuka tersebut sehingga Tergugat III mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP. Han/ 35.a/ IV/ Res.1.7./ 2020/ Reskrim, tanggal 03 April 2020 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA;

Bahwa setelah membaca dan mendengarkan Gugatan dari Penggugat, maka dengan ini kami mengajukan eksepsi dan jawaban Para Tergugat, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut

Bahwa, apa yang diuraikan Penggugat didalam surat gugatannya tanggal 17 April 2020 yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, pada dasarnya merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara karena berkaitan dengan pengujian pengadilan terhadap perbuatan hukum pemerintahan dalam penyelenggaraan proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka merupakan suatu tindakan faktual;

Bahwa, hal tersebut juga tampak dari para Tergugat yang tertarik dalam perkara *a quo* yaitu instansi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas dalam lingkup pemerintahan khususnya dalam kaitan penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Jo. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusi peradilan umum bagi Anggota Kepolisian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana ketiga Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggugat sepanjang surat gugatan tertanggal 17 april 2020 pun memberikan argumen dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan hukum para Tergugat yang sifatnya publik (Segi Banyak) terkait dengan tugas-tugas pemerintahan yang secara atributif diamanah oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebab berdasarkan pada fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

Bahwa, pasca berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang telah disahkan dan di undang-undangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, maka perbuatan pemerintah telah diperluasakan, tidak saja terbatas pada pengaturan didalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 (UU PTUN)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 UU NO. 30 tahun 2014 sebagai berikut:

"Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga termasuk tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan Negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berkompotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat";*

Bahwa, Penggugat walaupun menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun apabila dicermati secara seksama seluruh posita dan petitumnya, maka akan sangat terlihat bahwa yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menyangkut perbuatan hukum dalam konteks hukum publik dalam hal ini adalah administasi tata usaha Negara. Posita-posita dan petitum tersebut secara panjang lebar menguraikan mengenai kewajiban dan perbuatan-perbuatan dari pemerintah yang bersegi publik. Apalagi Penggugat menyatakan bahwa terdapat kewajiban pemerintah yang harus terpenuhi dan dilaksanakan namun terkesan Penggugat dan Penasehat Hukumnya mengemas dengan sebuah kalimat yang menyatakan PMH (perbuatan melawan hukum) tapi jika ditelisik dengan seksama maka posita tersebut tidak dapat mengelabui/ membohongi indentitasnya sebagai posita yang berbicara mengenai perbuatan-perbuatan yang sifatnya bersegi banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terkesan sangat jelas dari seluruh dalil posita-posita yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya dikaitkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tetapi sebaliknya oleh Penggugat menempatkan dalam tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana mungkin klaim penyelenggaraan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut prosedur/formal, materi/substansi dan kewenangan (Pasal 53 UU PTUN) justru malah dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata???? Dengan demikian dapat disimpulkan posita Penggugat bagaimanapun dikemas secara panjang dan lebar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan yang dimaksud Penggugat adalah terkait dengan perbuatan hukum pemerintah yang bersifat publik;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat mencoba untuk menyamakan akibat hukum yang akan ditimbulkan dengan kemas posita dan petitum yang seolah-olah menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata, padahal dalam substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut tugas dan wewenang pemerintah dalam rangka penyelenggaraan penegakan hukum, apabila hendak diuji maka akan berkaitan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan syarat-syarat pengujian sebagaimana dimaksudkan didalam Pasal 53 UU PTUN;

Sehingga kiranya sudah cukup patut dan beralasan hukum apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dalam kedudukan sebagaimana diatur Pasal 132 RV (*Rechtsreglement Voor de buitengerwesten*) yang secara *Ex-Officio* memiliki kewenangan untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut obyek gugatan tata usaha Negara;

Bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut diatas, Para Tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim pada pengadilan negeri larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Larantuka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya memutuskan bahwa gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

II. Eksepsi Prosesual Diluar Eksepsi Kompetensi

II.1. Eksepsi *Error In Persona*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1. Gugatan diskualifikasi *in person*

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2020 yang diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, menyatakan didalam perihalnya bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun demikian hal menarik yang patut disimak adalah apa yang menjadi dalil posita sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat khususnya berkenaan dengan tuntutan ganti rugi dihubungkan dengan penyebab tuntutan ganti kerugian tersebut.

Bahwa sebagaimana diketahui, dalam perkara *a quo* dasar posita yang diajukan oleh Penggugat adalah akibat yang ditimbulkan dari tindakan Para Tergugat dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 185 KUHP atas laporan polisi nomor : Lp. 53/III/2020/NTT/Res. Flotim tanggal 10 Maret 2020.

Dan selanjutnya, selain ditetapkan sebagai Tersangka Penggugat merasa dirugikan karena dengan ditetapkan Penggugat sebagai Tersangka, kemudian Tergugat I yang dijabat oleh Tergugat II membuat dan mengeluarkan surat perintah penahanan dengan nomor: Sp.han/35/III/Res.1.7/2020/Res Flotim tertanggal 14 Maret 2020, dan atas surat perintah penahan tersebut, oleh Tergugat IV dan Tergugat V melakukan penahanan terhadap Penggugat selama 20 (dua Puluh hari) terhitung dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020.

Bahwa untuk perpanjangan penahanan terhadap Penggugat Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan dengan nomor: Sp.Han/35.a/IV/Res.1.7./2020/Reskrim tertanggal 03 April 2020. Yang terlihat jelas di dalam salah satu dasar Perpanjangan Penahanan yaitu pada angka 5 telah tertulis dengan jelas Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : B-27/ N.3.16/ Eoh. 1/04/ 2020, tanggal 01 April 2020. Dengan demikian, maka diduga Penggugat dan Penasehat Hukumnya sangatlah

Halaman 45 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak teliti dalam membaca dan memahami dasar hukum dari Perpanjangan Penahanan Penggugat. Dan atas surat perintah perpanjangan penahan tersebut kemudian Tergugat IV, T-V melakukan Perpanjangan penahan selama 40 (Empat Puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 03 April 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka patut menjadi pertanyaan Para Tergugat, dimana letak kerugian Penggugat, sebab tindakan yang dilakukan oleh Penggugat didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak terlepas dari hukum acara.

Perlu diketahui Penggugat, bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP:

"Penyidik adalah : pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"

Bahwa, selanjutnya Penyidikan diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :

"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya"

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP dan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka tindakan penangkapan dan penetapan Tersangka, hingga pada penahan adalah rangkaian dari tindakan penyidikan yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan *error in persona* karena diskualifikasi *in person*, dan selanjutnya mohon agar yang mulia majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

2.1.2. Gugatan kurang pihak

Bahwa selaras dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. (2005:11) "Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak;

Bahwa, hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi mahkamah Agung RI nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 Jo. Putusan PN Samarinda Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 Jo. Putusan PN Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan:

"karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium";

Bahwa yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 Jo. Putusan PN Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 juni 1983 Jo. Putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 agustus 1982 yang menyatakan:

"bahwa yudex factie salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara";

Bahwa, hal senada juga ditegaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan:

"bahwa dengan tidak ditariknya pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan Penggugat maka mengandung cacat plurium litis consortium";

Bahwa dengan demikian, sehubungan dengan gugatan perkara *a quo*, dalam perkara *a quo* dasar posita yang diajukan oleh Penggugat adalah akibat yang ditimbulkan dari tindakan Para Tergugat dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 185 KUHP atas laporan polisi nomor Lp /53/III/2020/NTT/Res. Flotim tanggal 10 Maret 2020, maka diketahui yang menjadi pelapor atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut, adalah saudara Rafael Kopong Tokan, ternyata dalam gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat tidak menarik Rafael Kopong Tokan dari rangkaian awal tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, sebagai pihak yang harus ditarik dalam gugatan perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Rafael Kopong Tokan menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Bahwa, selanjutnya dengan status para Tergugat sebagai penyidik dalam rangka melakukan tindak pidana penyidikan tindak pidana atas diri Penggugat setelah ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 185 KUHP atas laporan polisi nomor Lp/53/III/2020/NTT/Res. Flotim tanggal 10 Maret 2020. Maka sebagai tindakan penyidikan, para Tergugat telah memberitahukan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut umum berdasarkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/18/ III/ RES. 1.7./2020, tanggal 18 Maret 2020. Dengan demikian untuk menerangkan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, seharusnya Penggugat juga menarik Jaksa/penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur. Akan tetapi dengan tidak ditarik Jaksa/penuntut Umum dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan plurium litis consortium;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan tidak memenuhi syarat gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*. Maka gugatan perkara *a quo* mengandung cacat *error in persona*. Hal ini terkesan bahwa Pihak Penggugat belum memahami akan suatu materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dikaitkan dengan tugas dan wewenang dalam hal ini Penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI;

2.2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

2.2.1. Posita gugatan tidak jelas dan tidak selaras antara posita dan petitum

Halaman 48 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H.

(2005:448):

“yang dimaksudkan dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, pada hal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas”;

Bahwa berpedoman pada hal tersebut diatas, menilik dengan seksama keseluruhan posita dari Penggugat yang terurai dengan sangat panjang dan berulang-ulang, sehingga dalil-dalil gugatan secara keseluruhannya yang disampaikan Penggugat sangat membingungkan dan menimbulkan ketidakjelasan kaena pemahaman hukum yang masih sangat dangkal dan keliru serta menyesatkan. Mengapa demikian, karena Penggugat melakukan penggabungan antara materi gugatan *citizen law suit* dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Selain mengandung materi gugatan *citizen law suit*, Penggugat juga dalam materi gugatannya mencampuradukan substansi gugatan dengan materi yang menjadi yuridiksi pra peradilan yang diantaranya berkaitan dengan adanya Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang merupakan ruang lingkup praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara;

Bahwa, Selain dari pada itu terlihat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang kacau dan fatal adalah dalil posita gugatan Penggugat yang mencatumkan dasar hukum mengenai Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 yang berbunyi:

“apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata dst....”

Sedangkan dalam petitumnya Penggugat meminta agar terhadap pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu;

Bahwa, perlu Para Tergugat jelaskan karena Penggugat telah gagal paham atau salah menafsirkan ketentuan PERMA tersebut dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* “sebab PERMA nomor 1 tahun 1956 dimaksud telah diperjelaskan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU Nomor 14 tahun 1970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *prejudicieel geschil*, dimana telah meminta perhatian “bahwa andaikan hakim hendak menggunakan lembaga hukum ini, hakim pidana ini tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti yang dinyatakan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956”;

Bahwa, selain berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, memuat kaidah hukum bahwa Hakim berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956:

“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terkait oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi dengan demikian hakim pidana diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana”;

Bahwa, berdasarkan pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam hal sedang ada proses perkara perdata, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan penyidik untuk menerima atau memproses laporan suatu tindak pidana. Sebab berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penegasan dalam PERMA tersebut menyangkut pemisahan kewenangan yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang yakni kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA atau SEMA, in casu PERMA Nomor 1 Tahun 1956 berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 UU nomor 1 Tahun 1950 tentang “susunan, kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (ex tunc) yang menyebutkan” Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan- peringatan, teguran-teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna bagi pengadilan dan para hakim baik dengan surat sendiri maupun dengan surat edaran” Dengan demikian dari PERMA dan SEMA tersebut hanya mengatur internal pengadilan dan hakim sesuai susunan kekuasaan dan jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, bukan atau tidak sampai ke Penyidik Polri, sebab pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian atau Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga sangat tidak tepat, gugatan Penggugat tersebut meminta melalui peradilan untuk menangguhkan perkara pidana yang sedang dalam proses penyidikan dari Para Tergugat yang melaksanakan sesuai dengan Undang-

Halaman 50 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa, selain dari pada itu, gugatan Penggugat telah mencampuradukan tindakan perkara pidana dengan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perkara tindak pidana dan perbuatan melawan hukum telah dipisahkan dan dikodifikasikan dalam suatu hukum acara yang berbeda yang masing-masing harus ditentukan dalam mekanisme dan prosedur yang berdiri sendiri agar tidak melanggar tata tertib beracara;

Bahwa, berdasarkan hal yang para Tergugat uraikan diatas, maka Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu ragu untuk menyatakan gugatan Penggugat Kabur karena posita gugatan tidak jelas dan tidak selaras antara posita dan petitum. Oleh karena itu mohon agar yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

2.2.2. Tidak jelasnya obyek sengketa

Bahwa, dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata ditemukan ketidakjelasan obyek sengketa, karena apa yang dilakukan para Tergugat adalah dalam rangka pelaksanaan perintah dan tugas penegakan hukum yang ditentukan undang-undang dan kalau keterlambatan penyelesaian perkara dan atau muncul pelanggaran atas pelaksanaan tugas polri tersebut diputuskan sebagai kelalaian institusi dan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apalagi uraian fakta hukum atas perkara Penggugat tersebut masih dalam proses penyidikan, dan penyelidikan oleh Para Tergugat dan para Tergugat sudah melaksanakan tugas mengajukan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;

Bahwa, oleh karena itu dasar gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena Tergugat I adalah Lembaga Negara (badan Hukum Publik) dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, kedudukannya berada dalam naungan dan perintah Tergugat II untuk melaksanakan tugas dalam rangka penegakan hukum, dan fakta hukum belum pernah ada aturan hukum yang menyatakan Kepolisian sebagai lembaga Negara (badan Hukum Publik) yang berada dalam naungan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melaksanakan tugas penyidikan, penyelidikan berdasarkan hukum acara pidana, telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa;

Bahwa, fakta hukum, dasar gugatan Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat dari tindakan para Tergugat karena Penetapan Penggugat sebagai Tersangka dalam tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang melibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP subsidair Pasal 351 ayat KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sesuai dengan laporan polisi nomor : Lp/53/III/2020/NTT/res Flotim, tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melaksanakan tugas penyidikan, penyelidikan berdasarkan hukum acara pidana. Sehingga sangat tidak tepat para Tergugat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, seharusnya jika Penggugat merasakan dirugikan akibat dari perbuatan para Tergugat, maka terhadap tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Tergugat hanya dapat dipersalahkan melalui komisi kode etik profesi Polri sebagaimana tercantum dalam peraturan Kapolri Nomor: 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri yaitu setiap anggota Polri yang wajib menjalankan tugas secara professional, proporsional dan prosedural dan memberikan sanksi mewajibkan Para Tergugat memohon maaf kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan serta mewajibkan mengikuti pembinaan selama 1 (satu) minggu;

Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka muncul Tidak jelasnya obyek sengketa, selanjutnya mohon agar majelis hakim yang

Halaman 52 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selanjutnya disebut T-I, T-II, T-III, T-IV dan T-V keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa, T-I, T-II, T-III, T-V dan T-V, selanjutnya disebut Para Tergugat didalam menanggapi gugatan *a quo* tidak akan menanggapi seluruh posita Penggugat secara satu persatu karena hanya merupakan repetisi atau ulangan semata dari dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, namun demikian Para Tergugat akan memberikan tanggapan yang walaudisampaikan secara garis besar akan tetapi dikemas secara proporsional sesuai dengan apa yang menjadi tanggungan jawab dan kewajiban Tergugat, khususnya terkait dengan kewenangan dari Kepolisian didalam penyelenggaraan melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan lingkup penyelidikan.
4. Bahwa, sesuai dengan lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang mengatur dalam undang-undang nomor : 26 Tahun 2000 Pasal 1 angka 5, penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 KUHP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak asasi Tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasari pada bukti permulaan yang cukup;
5. Bahwa, merujuk pada keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri Nomor: 08/KMA/1984 No. M.02-KP.10.06 tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi

Halaman 53 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan tindakan pidana, maka dalam menentukan bukti permulaan yang cukup minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Jadi tidak cukup kalau ada laporan polisi dari pelapor, harus ada minimal satu alat bukti yang sah menurut hukum;

6. Bahwa, Penyelidikan yang dilakukan penyidik didasari pada asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Tujuan dari penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak Tersangka;
7. Bahwa, syarat penahanan yang dilakukan penyidik diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

"perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana";

Bahwa, syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP diatas dikenal dengan syarat penahanan subyektif artinya Terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;

8. Bahwa, T-I yang dijabat T-II adalah Kepala Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) yang berdasarkan hukum melaksanakan penegakan hukum sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 huruf g tentang kewenangan Kepolisian

"melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya";

9. Bahwa, T-III, dan T-IV dan T-V adalah anggota T-I yang dijabat oleh T-II yang melaksanakan perintah dan tugas berdasarkan hukum melaksanakan penegakan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 huruf g tentang kewenangan Kepolisian "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan pada point 8 dan 9 tersebut, T-I, T-II, T-III, dan T-IV dan T-V, dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak memenuhi syarat hukum untuk dituntut atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan (pidana) yang dilakukan Penggugat. Dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mempersoalkan perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Penggugat ditolak/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);

10. Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dalam mengajukan keberatan atas gugatan Penggugat, dan untuk memudahkan pemahaman majelis agar menolak gugatan Penggugat maka perlu para Tergugat jelaskan pokok materi persoalan sebenarnya sebagai berikut:

Bahwa bermula dari laporan polisi nomor : LP/53/III/ NTT/ Res. Flotim, tanggal 10 Maret 2020 oleh Pelapor Rafael Kopong tentang dugaan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 185 KUHP atas laporan polisi nomor : Lp. 53/III/2020/NTT/Res. Flotim tanggal 10 maret 2020. Yang dilakukan oleh Penggugat, maka untuk menindak lanjuti laporan tersebut, T-I yang dijabat T-II memerintahkan T-III, T-IV, dan T-V untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan tindakan lain sebagai kewajiban hukum yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan terhadap tindakan pelaksanaan tugas penyelidikan diperkuat dengan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik /44/III/Res.1.7./ 2020/ Reskrim, tanggal 10 Maret 2020;

11. Bahwa, selanjutnya dalam penanganan dan pengembangan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan ataudimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub Pasal 338 KUHP Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 185 KUHP atas laporan polisi nomor : Lp. 53/III/2020/NTT/Res. Flotim tanggal 10 maret 2020. Yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara tersebut, Tergugat I yang dijabat Tergugat II telah memerintah anggotanya yaitu T-III, dan T-IV, dan T-V untuk melaksanakan tugas penyidikan dan tindakan lain sebagai kewajiban sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diperkuat dengan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/ 46/III/Res. 1.7. / 2020, tanggal 13 Maret 2020;

12. Bahwa, sebagai tindak lanjut perintah T-I yang dijabat T-II, dan anggota yaitu T-III, T-IV, T-V telah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Pelapor, para Saksi, berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan. dan Selanjutnya para Tergugat melakukan penangkapan atas laporan polisi Rafael Kopong Tokan, dalam satu kali 24 jam, dan selajutnya melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai terlapor dalam hal ini Penggugat, kemudian melakukan penyitaan terhadap Barang bukti, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka dalam menetapkan status Penggugat sebagai Tersangka, dalam hasil penyelidikan, didasari pada bukti permulaan yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP sebagaimana dirangkum dan dijilid dalam berkas perkara.

Bahwa, Perlu Para Tergugat tekankan, terhadap kewajiban Para Tergugat dalam hal penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Bahwa, menurut pendapat M. yahya Harahap dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan Kuhap, penyidikan dan penuntutan menyatakan bahwa, alasan penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP : yaitu Seseorang diduga kuat melakukan melakukan tindak pidana, 2. Dugaan yang kuat didasari pada bukti permulaan yang cukup;

Bahwa, adapun kewenangan penyidik Kepolisian yang dikenal dalam KUHP salah satunya adalah penangkapan. Maka syarat penangkapan adalah:

- Penangkapan wajib berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang.
- Berpijak pada landasan hukum.
- Tidak menggunakan kekerasan.
- Melengkapi Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan.
- Dalam melaksanakan penangkapan wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman, senantiasa menghargai/ menghormati hak-hak Tersangka yang ditangkap dan tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi Tersangka.

Bahwa, berdasarkan pada Pendapat M. Yahya Harahap, maka wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya dan bersumber pada wewenang tersebut penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum, Salah satu bentuk pengurangan kebebasan hak asasi tersebut adalah dengan dilakukan penangkapan, dengan didasari tindakan yang benar-benar diletakan pada proporsi Demi Untuk Kepentingan Pemeriksaan dan benar benar sangat diperlukan sekali.

- 13.** Bahwa disatu sisi Penggugat mempersoalkan penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum. Sementara disisi lain dalam pokok perkara gugatan Penggugat pada point 33 Penggugat meminta agar Tergugat seharusnya menjadikan Penggugat sebagai Saksi Mahkota. Dari sini terlihat jelas gugatan Penggugat terkesan mengada-ngada atau pemahaman hukum yang keliru dan menyesatkan dimana terkait Saksi Mahkota walaupun sama-sama kita ketahui bahwa didalam KUHAP tidak memberikan defenisi dari Saksi Mahkota secara autentik. Namun berdasarkan Persektif Empirik maka Saksi Mahkota didefenisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah satu Tersangka, hal ini terlihat jelas bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam berkas perkara yang lain namun dalam perkara pidana yang sangat berkaitan, para Tergugat telah menjadikan Penggugat sebagai Saksi Mahkota dan juga menjadi salah satu alat bukti untuk memenuhi unsur Pasal 184 KUHAP sehingga Tergugat dapat menetapkan 8 (delapan) orang Tersangka lainnya dari kelompok Rafael Kopong Tokan, dengan demikian tanpa dipersoalkan Penggugat dalam pokok perkara gugatan, Tergugat telah memahami secara hukum dan terlebih dahulu menetapkan Penggugat sebagai Saksi Mahkota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, setelah ditetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara pidana tersebut, Para Tergugat berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan penahanan terhadap Penggugat sesuai syarat yang ditentukan undang-undang Pasal 24 KUHAP maka Penggugat kemudian melakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP. Han/35/III/Res.17/2020, tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020, dikarenakan Proses Penyidikan terhadap kasus tersebut belum selesai dan mengantisipasi masa penahanan terhadap Penggugat berakhir, maka pada tanggal 31 Maret 2020, Tergugat mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan terhadap Penggugat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka, sehingga pada tanggal 01 April 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Larantukan mengeluarkan Ijin Penetapan Perpanjangan Penahanan terhadap Penggugat dengan Nomor : B-27/N.3.16/Eoh. 1/04/ 2020, tanggal 01 April 2020. Atas dasar Surat Penetapan tersebut sehingga Para Tergugat melakukan perpanjangan Penahanan terhadap Penggugat selama 40 (empat puluh hari) sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 dengan Surat Perintah perpanjangan Penahanan dengan Nomor : Sp. Han/ 35.a/IV/ Res.1.7./2020/ Reskrim tanggal 03 April 2020 terhadap Penggugat sejak tanggal 03 April 2020;

Bahwa, berdasarkan pada poin 10 S/d 14 tersebut, T-I, T-II, T-III, dan T-IV dan T-V, dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, sehingga tidak memenuhi syarat hukum untuk dituntut atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan (pidana) yang dilakukan Penggugat." Dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mempersoalkan perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Penggugat ditolak/atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);

15. Bahwa, selanjutnya dalam penanganan dan pengembangan perkara tersebut, Para Tergugat telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tentang Dimulainya Penyidikan atas perkara laporan polisi nomor : LP/ 53/III/ 2020/ NTT/ Res. Flotim, tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/ 18/ III/ 2020/ Res. 1.7./ Res . Flotim, tanggal 18 Maret 2020.

Halaman 58 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan pada point 14 S/d 15 tersebut, T-I, T-II, T-III, dan T-IV dan T-V, dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, sehingga tidak memenuhi syarat hukum untuk dituntut atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan (pidana) yang dilakukan Penggugat. Dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mempersoalkan perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, makamohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Penggugat ditolak/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);

16. Bahwa, berdasarkan pada tugas pokok dari para Tergugat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat tidak pertimbangan oleh majelis, sebab dalil-dalil tersebut hanya didasari pada analisa hukum semata dari Penggugat, tanpa memperhatikan bukti hukum yang ditentukan oleh Peraturan perundangan yang berlaku. karena dalam pembuktian hukum acara pidana ada empat alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Sedangkan para Tergugat dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka telah memenuhi cukup alat bukti;
17. Bahwa, Penggugat terkesan sangat keliru dan pemahaman hukum yang salah dan menyesatkan jika Penggugat mendalilkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah bentuk pembelaan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, maka terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara pidana yang sedang ditindaklanjuti oleh Para Tergugat. sebab berdasarkan pada bukti permulaan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat masih dalam kedudukan sebagai Tersangka, yaitu orang yang masih dalam dugaan pidana, yang mana menurut bukti permulaan dari hasil pemeriksaan Para Tergugat, Penggugat patut diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain atau pembunuhan dan atau dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 185 KUHP atas laporan polisi Nomor: Lp. 53/III/2020/NTT/Res. Flotim tanggal 10 maret 2020, sehingga sangat tidak tepat Penggugat menganulir kewenangan dari Para Tergugat dalam menentukan kedudukan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara pidana yang bersangkutan. Dan untuk membuktikan perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Penggugat haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana yang dilakukannya;

- 18.** Bahwa, selanjutnya Para Tergugat keberatan atas dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat telah merampas kemerdekaan Penggugat sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab perampasan kemerdekaan bukan merupakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 1365 KUHP. Dan seperti halnya Penggugat sudah tidak sadar lagi dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, sehingga terkesan kacau dalam memberikan analisa hukum terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata dan perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam Pasal 333 ayat 1 KUHP.

Karena dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat mendasari gugatan tersebut berdasarkan hukum perdata, maka perbuatan melawan hukum yang dimaksud harus dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan dalam hukum perdata, oleh karena itu Pasal 333 ayat 1 KUHP haruslah dikesampingkan, dimana tolak ukur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam suatu gugatan perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan Pasal 333 ayat 1 KUHP, oleh karena itu mohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat tersebut/setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 19.** Bahwa, Tergugat keberatan atas tuntutan ganti rugi baik secara meteril maupun secara im meteril, karena tidak sesuai dengan kaidah hukum beracara dan Para Tergugat tidak ada kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi baik secara materil maupun secara immateril dalam perkara *a quo* sebab tindakan Penggugat dalam menetapkan Tersangka, Melakukan Penangkapan dan penahanan didasari pada peraturan perundang-undangan, karena itu secara hukum gugatan Penggugat sepanjang menuntut ganti rugi T-I dan T-II, T-III, T-IV, T-V harus dinyatakan ditolak/setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/N.O*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, akibat gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat I, Tergugat II, yang tidak berdasarkan alasan hukum yang benar dan cacat hukum, maka nama baik Tergugat I sebagai lembaga Negara (badan Hukum Publik) telah tercemar dan oleh karena itu, maka para Tergugat telah dirugikan secara materiil maupun secara immateriil;
2. Bahwa, akibat gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat III, IV, dan V, yang tidak berdasarkan alasan hukum yang benar dan cacat hukum, maka nama baik Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah sebagai anggota Tergugat I yang melaksanakan perintah dan tugas dari Tergugat I sebagai lembaga negara (badan hukum Publik) telah tercemar dan oleh karena itu telah dirugikan baik secara materiil maupun secara immaterial, namun Tergugat Konvensi sadari sebagai seorang anggota Polri tetap menerima hak-haknya sehingga kerugian materiil tidak terasa oleh para Tergugat Konvensi. Namun Tergugat Konvensi merasa sangat dirugikan dalam hal immateriil karena faktanya pihak Penggugat Konvensi melalui Penasehat Hukum pernah memberikan pernyataan atau statemen atau surat somasi pada tanggal 06 April 2020, media Online Suara Flores yang dipsoting pada tanggal 11 April 2020, pada tanggal 21 April 2020 dan pada media cetak Pos Kupang tanggal 08 April 2020 yang menyatakan seolah-olah menuding pihak Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal Para Tergugat Konvensi telah melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Atas tudingan dari pihak Penggugat Konvensi dalam media cetak dan media Online tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi merasa sangat dirugikan. namun untuk jelasnya gugatan Rekonvensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V/Penggugat Rekonvensi, maka kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
3. Bahwa, baik kerugian material maupun immateriil yang dialami para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah disebabkan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang cacat hukum, maka wajar menurut hukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian tersebut dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa, untuk menjaminnya gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi, mohon Pengadilan Negeri Larantuka, meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat Rekonvensi secukupnya;

Halaman 61 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, maka seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah berdasarkan hukum, dengan demikian dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan mohon agar majelis yang memeriksa perkara *a quo*, memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi membayar kerugian para Penggugat masing-masing Tergugat I sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp250.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Tergugat III sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Tergugat IV sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat V sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan pengadilan terhadap harta-harta Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Terbanding semula para Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Mei 2020 dan terhadap replik tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 20 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt, tanggal 2 Juli 2020, dengan dihadiri kedua belah pihak perkara maupun Kuasa Hukumnya, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 62 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantukai, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Larantuka Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt, tanggal 2 Juli 2020 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada para Terbanding semula para Tergugat Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka masing-masing pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dengan menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt tanggal 2 Juli 2020 ;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut :

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE

1. EKSEPSI TENTANG TIDAK JELASNYA OBYEK SENGKETA

Bahwa dalam putusan Judex factie tingkat pertama pertimbangan hukum pada halaman 110 terhadap **eksepsi tentang tidak jelasnya obyek sengketa**, pertimbangan hukum Judex factie tersebut TELAH KELIRU, yaitu BENAR bahwa Judex factie mempertimbangkan dalil-dalil Posita dan Petitum Penggugat/ Pembanding sebagai berikut:

Halaman 63 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman 24 Posita huruf D angka 1 huruf f;

... sebelum Penggugat diperiksa, ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, pada hari Jumad tanggal 12 Maret 2020 Penggugat dipanggil secara Lisan, TIDAK MELALUI SURAT PANGGILAN RESMI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Pada halaman 24 Posita huruf D angka 1 huruf g;

... saat pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Penggugat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pada halaman 24 Posita huruf D angka 1 huruf h;

... atas Pemeriksaan, Penetapan Tersangka, dan Penahanan terhadap Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dilakukan sejak hari Jumad tanggal 13 Maret 2020 dan selanjutnya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku..”;

Pada halaman 25 Posita huruf D angka 1 huruf I;

... oleh karena itu menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V diduga kuat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu MERAMPAS KEMERDEKAAN SESEORANG atau PENYEKAPAN terhadap Penggugat;

Pada halaman 31 Posita huruf E angka 1;

Bahwa berdasarkan uraian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut di atas terhadap Penggugat, maka mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril dalam perkara a quo;

Pada halaman 33 Petitum angka 6;

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum”.

Namun pertimbangan hukum seperti ini adalah KELIRU.

Dengan alasan

Bahwa dalam putusan Judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukum TELAH KELIRU, yaitu menurut hukum sebelum Judex factie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil Posita Penggugat/Pemabanding tersebut di atas, terlebih dahulu WAJIB MEMPERTIMBANGKAN dalil-dalil Posita Penggugat/ Pembanding sebagai berikut;

Pada halaman 23 Posita huruf D angka 1 huruf a;

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tentang PENGEROYOKAN dengan Laporan Polisi : No Pol : LP/51/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020 oleh Penggugat dan Laporan Polisi tentang PEMBUNUHAN dengan Laporan Polisi : No Pol : LP/52/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020 oleh Pelapor atas nama DONATUS ARA KIAN terhadap Tindak Pidana dimaksud, hingga saat ini masih berproses hukum pada tingkat pertama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan belum ada Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap (inkrah), namun Penggugat telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan DITAHAN oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Pada halaman 23 Posita huruf D angka 1 huruf b;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas Laporan Polisi dimaksud, maka atas PERINTAH NEGARA atau PERINTAH HUKUM atau PERINTAH UNDANG-UNDANG oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selaku PENEGAK HUKUM berkewajiban hukum dan Kewenangan serta Jabatan yang ada padanya WAJIB memberikan PERLINDUNGAN HUKUM kepada Penggugat selaku KORBAN dalam Tindak Pidana dimaksud;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tingkat Banding, dalil-dalil Penggugat/ Pembanding tersebut di atas telah termuat dalam gugatan Penggugat/ Pembanding dan berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara a quo yang terungkap di depan persidangan TELAH TERBUKTI menurut hukum;

Bahwa oleh sebab itu terhadap obyek gugatan Penggugat/ Pembanding dalam putusan Judex factie tingkat pertama dengan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL POSITA PENGGUGAT/ PEMBANDING

Pada halaman 23 Posita huruf D angka 1 huruf a dan Pada halaman 23 Posita huruf D angka 1 huruf b adalah PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU dan SALAH dalam MENERAPKAN HUKUM sehingga

Halaman 65 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada akhirnya merugikan Penggugat/Pembanding;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, BENAR jika dalam gugatan Penggugat/ Pembanding perkara a quo, Penggugat/ Pembanding mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/ Pembanding BERAHAL dari SAH atau TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN, dan PENETAPAN TERSANGKA oleh Para Tergugat/Terbanding, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/53/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 10 Maret 2020 oleh saudara Rafael Kopong Tokan, maka Penggugat/ Pembanding WAJIB mengajukan gugatan Praperadilan pada Pengadilan Negeri setempat berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP berbunyi : *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";*

dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHAP berbunyi : *"Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri yang dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan";*

Bahwa akan tetapi dalam gugatan Penggugat/Pembanding perkara a quo, pada pokoknya adalah BERAHAL dari Penggugat/Pembanding sebagai KORBAN, PELAPOR, dan SAKSI KORBAN yang hak hukumnya TIDAK DILINDUNGI dan TIDAK DIJAMIN oleh Negara RI melalui Para Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya menurut hukum, TIDAK BERAHAL dari Pemeriksaan dan Penetapan Tersangka seperti dalam pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban** berbunyi : ***"Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan";***

Bahwa oleh karena menurut hukum dalam perkara a quo, berdasarkan KEDUDUKAN HUKUM Penggugat/Pembanding adalah BERAHAL dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, PELAPOR dan SAKSI KORBAN dan atas PERINTAH NEGARA RI melalui ketentuan peraturan perundangan-undangan dimaksud, maka HAK HUKUM Penggugat/Pembanding WAJIB DILINDUNGI atau DIJAMIN oleh Para Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo;

Bahwa namun hal tersebut TIDAK DILAKUKAN oleh Para Tergugat/Terbanding, maka menurut hukum Para Tergugat/Terbanding TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk membayar kerugian tersebut"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata berbunyi : *"seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dimaksud, dan fakta-fakta persidangan yang terungkap dan terbukti di depan persidangan perkara a quo, menurut hukum menjadi dasar hukum Judex factie dalam membuat pertimbangan hukum perkara a quo;

Bahwa oleh karena menurut hukum, hal tersebut TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Judex factie tingkat pertama, maka Putusan Judex factie dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi tentang **tidak jelasnya obyek sengketa** perkara a quo TELAH KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum, sehingga merugikan Penggugat/Pembanding sebagai warga Negara RI yang patuh dan taat terhadap hukum dalam mencari KEADILAN YANG HAKIKI menurut hukum melalui perkara a quo;

Bahwa oleh karenanya Putusan Judex factie tingkat pertama perkara, TELAH KELIRU membuat pertimbangan hukum dan SALAH dalam menerapkan hukum, maka Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus sendiri perkara a quo, MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Larantuka;

Halaman 67 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi PENEKAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN MENURUT HUKUM dan MENJAGA MARWAH serta WIBAWA HUKUM YANG TELAH TERKOYAK-KOYAK oleh OKNUM-OKNUM PENEKAK HUKUM karena diduga kuat TELAH MENGABAIKAN KEPENTINGAN HUKUM dan MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PRIBADI, KELUARGA, KELOMPOK TERTENTU di Negara Republik Indonesia tercinta saat ini, maka Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, memberikan Keputusan melalui Putusan yang BERKEADILAN menurut hukum;

2. DALAM POKOK PERKARA TENTANG PERBUATAN MELWAN HUKUM

Bahwa dalam putusan Judex factie tingkat pertama pertimbangan hukum pada halaman 111 terhadap Dalam Pokok Perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat/Terbanding, pertimbangan hukum Judex factie tersebut TELAH KELIRU, Dalam Pokok Perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat/Terbanding pada halaman 111 menyatakan, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perbuatan Para Tergugat terkait Penetapan dan Pemeriksaan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/35/III/2020/ Reskrim tertanggal 13 Maret 2020, dan Penahanan terhadap Penggugat yang dilakukan sejak hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.HAN/35/III/RES.1.7/2020/Res Flotim dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Sp.HAN/35.a/IV/RES.1.7./2020/ Reskrim tertanggal 3 April 2020 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril;

Pertimbangan hukum seperti ini adalah KELIRU;

Dengan alasan:

Bahwa Putusan Judex factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum TELAH KELIRU, yaitu disebabkan Dalam Pokok Perkara gugatan perkara a quo tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/ Pembanding mengalami kerugian materil dan immateril TIDAK BERAHAL dari **Pemeriksaan dan Penetapan Penggugat/ Pembanding** sebagai TERSANGKA oleh Para Tergugat/ Banding, akan tetapi BERAHAL dari **Penggugat/Pembanding** sebagai KORBAN berdasarkan **Laporan Polisi : No Pol : LP/51/**

Halaman 68 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020 dan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Flores Timur dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan, NO POL : STPL/51/III/2020/SPKT tertanggal 7 Maret 2020 oleh Penggugat/ Pembanding dan berdasarkan Laporan Polisi : No Pol : LP/52/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020 dan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Flores Timur dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan, NO POL : STPL/52/III/2020/SPKT tertanggal 7 Maret 2020;

Bahwa terhadap KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT/ PEMBANDING sebagai KORBAN dalam perkara a quo adalah berdasarkan Laporan Polisi dimaksud, yang mana TELAH DIURAIKAN SECARA LENGKAP dan JELAS, merupakan satu kesatuan yang utuh dalam gugatan Penggugat/Pembanding perkara a quo, namun untuk memperjelaskan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding perkara a quo, Penggugat/ Pembanding menerangkan kembali dalil-dalil Penggugat/ Pembanding perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 45;

Bahwa pasca peristiwa tersebut Penggugat masih trauma, namun pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pihak Tergugat I menyuruh, mengajak dan bersama-sama dengan Penggugat, Keponakan Kandung Penggugat atas nama DONATUS ARA KIAN, dan didampingi keluarga dari pihak Penggugat atas nama :

1. YUSTINUS BARO NOTAN;
2. URBANUS ARA KIAN;
3. ES KING JIM;
4. ALFONS ARA KIAN;
5. GABRIEL NUEN BRAHAN;
6. AGUSTINUS ARA KIAN;

berangkat dari Kampung Sandosi menuju ke kantor Kepolisian Resor Flores Timur;

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 46;

Bahwa setiba di kantor Kepolisian Resor Flores Timur sekira pukul : 10.00 WITA, Tergugat I dan Tergugat II melalui Penyidik Resor Flores Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan dan menjelaskan kepada Penggugat, saudara DONATUS ARA KIAN, dan keluarga dari pihak Penggugat tersebut untuk membuat Laporan Polisi atas peristiwa pembunuhan dimaksud;

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 47;

Bahwa pada akhirnya Penggugat membuat Laporan Polisi tentang PENGEROYOKAN dengan *Laporan Polisi : No Pol : LP/51/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020* dan diterima oleh *Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Flores Timur* dengan *Surat Tanda Penerimaan Laporan, NO POL : STPL/51/III/2020/SPKT tertanggal 7 Maret 2020*;

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 48;

Bahwa setelah itu saudara DONATUS ARA KIAN juga membuat Laporan Polisi tentang PEMBUNUHAN dengan *Laporan Polisi : No Pol : LP/52/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020* dan diterima oleh *Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Flores Timur* dengan *Surat Tanda Penerimaan Laporan, NO POL : STPL/52/III/2020/SPKT tertanggal 7 Maret 2020*;

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 49;

Bahwa setelah membuat Laporan Polisi, Penggugat dan saudara DONATUS ARA KIAN diperiksa oleh Penyidik Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur, keterangan disampaikan, dimuat dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi dan/atau Saksi Korban atas dugaan Tindak Pidana dimaksud serta ditandatangani oleh Saksi dan/atau Saksi Korban, dan oleh Penyidik Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur;

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 50;

- ❖ Bahwa disebabkan saudara DONATUS ARA KIAN untuk selanjutnya disebut PELAPOR merupakan anak kandung dari salah satu korban atas nama YAKOBUS MASAN SANGA (Almarhum), dan korban tersebut merupakan saudara sepupu kandung dari Penggugat;

Halaman 70 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 51;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Pelapor tidak berada di tempat dan waktu terjadinya Tindak Pidana dimaksud, masih berada di Cisarua Bogor;

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 52;

Bahwa oleh sebab itu Pelapor saat diperiksa dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi dan/atau Saksi Korban oleh Penyidik Reserse Umum Kepolisian Resor Flores Timur, berdasarkan keterangan dari Penggugat sehingga keterangan Pelapor pada pokoknya sama dengan keterangan Penggugat;

- ❖ Pada halaman 11 Posita huruf B tentang Awal Perkara Gugatan Penggugat point 53;

Bahwa atas Laporan Polisi dimaksud dan berdasarkan keterangan Penggugat selaku Korban yang selamat dari peristiwa pembunuhan dimaksud, Pelapor dan Saksi-saksi, pada akhirnya pihak Kepolisian Resor Flores Timur melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa, menetapkan 8 (delapan) orang Tersangka dan melakukan Penahanan dari kelompok RAFAEL KOPONG TOKAN dan REKAN-REKAN, diduga melakukan Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain di muka umum mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap kelompok Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 185 KUHP;

- ❖ Pada halaman 16 Posita huruf C tentang Pokok Perkara Gugatan Penggugat point 2;

Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Pelapor dalam perkara a quo adalah merupakan Saksi dan Saksi Korban, untuk itu Hak Hukumnya wajib diutamakan dan dilindungi TERLEBIH DAHULU oleh Negara melalui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pada terhadap diduga Pelaku Tindak Pidana dimaksud;

Halaman 71 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada halaman 18 Posita huruf C tentang Pokok Perkara Gugatan Penggugat point 17;

Bahwa dalam peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan dan/atau Kejahatan Terhadap Nyawa Orang di kebun WULU WATA Desa Sandosi Kecamatan Witihamah Kabupaten Flores Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WITA dapat berproses hukum pada Kepolisian Resor Flores Timur, berawal dari Laporan Polisi oleh Penggugat dan Pelapor pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020;

- ❖ Pada halaman 18 Posita huruf C tentang Pokok Perkara Gugatan Penggugat point 18;

Bahwa atas Laporan Polisi oleh Penggugat dan Pelapor yang telah diuraikan oleh Penggugat pada Awal Perkara Gugatan Penggugat point 47 dan point 48, hingga saat ini masih berproses hukum pada tingkat pertama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan belum ada Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap (inkrah);

- ❖ Pada halaman 18 Posita huruf C tentang Pokok Perkara Gugatan Penggugat point 19;

Bahwa dan atas Laporan Polisi dimaksud, pada akhirnya dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan, pihak Penyidik Reserse Umum Kepolisian Flores Timur melalui Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Penetapan TERSANGKA terhadap 8 (delapan) orang dari kelompok RAFAEL KOPONG TOKAN dan REKAN-REKAN diduga PELAKU Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang lain dimuka umum mengakibatkan orang lain meninggal dunia diduga melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jo. Pasal 185 KUHP;

- ❖ Pada halaman 19 Posita huruf C tentang Pokok Perkara Gugatan Penggugat point 20;

Bahwa oleh karena itu menurut hukum berdasarkan Kewenangan dan Jabatan yang ada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berkewajiban hukum memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat selaku KORBAN dalam Tindak Pidana dimaksud;

- ❖ Pada halaman 19 Posita huruf C tentang Pokok Perkara Gugatan

Halaman 72 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat point 21;

Bahwa akan tetapi pada hari Jumad tanggal 13 Maret 2020 Penggugat telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan DITAHAN oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/53/III/2020/ NTT/Res Flotim tertanggal 10 Maret 2020, terhadap dugaan Tindak Pidana pada TEMPAT (LOCUS) DELICTI dan WAKTU (TEMPUS) DELICTI yang SAMA terjadi Tindak Pidana, namun atas PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG BERBEDA dan oleh diduga PELAKU YANG BERBEDA, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ❖ Pada halaman 23 Posita huruf D tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat (I, II, III, IV, V) point 1 huruf a;

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tentang PENGEROYOKAN dengan *Laporan Polisi : No Pol : LP/51/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020* oleh Penggugat dan Laporan Polisi tentang PEMBUNUHAN dengan *Laporan Polisi : No Pol : LP/52/ III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020* oleh Pelapor atas nama DONATUS ARA KIAN terhadap Tindak Pidana dimaksud, HINGGA SAAT INI MASIH BERPROSES HUKUM PADA TINGKAT PERTAMA oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan BELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKUATAN HUKUM TETAP (INKRAH), namun Penggugat telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan DITAHAN oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

- ❖ Pada halaman 23 Posita huruf D tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat (I, II, III, IV, V) point 1 huruf b;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas Laporan Polisi dimaksud, maka atas PERINTAH NEGARA atau PERINTAH HUKUM atau PERINTAH UNDANG-UNDANG oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selaku PENEGAK HUKUM berkewajiban hukum dan Kewenangan serta Jabatan yang ada padanya WAJIB memberikan PERLINDUNGAN HUKUM kepada Penggugat selaku KORBAN dalam Tindak Pidana dimaksud;

- ❖ Pada halaman 24 Posita huruf D tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat (I, II, III, IV, V) point 1 huruf c;

Halaman 73 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi faktanya dalam perkara Tindak Pidana dimaksud, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui Kewenangan dan Jabatan yang ada padanya menerima Laporan Polisi Nomor : LP/53/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 10 Maret 2020, melakukan proses hukum terhadap laporan dugaan Tindak Pidana dimaksud, namun pada TEMPAT (LOCUS) DELICTI dan WAKTU (TEMPUS) DELICTI yang SAMA terjadinya Tindak Pidana, atas PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG BERBEDA dan oleh diduga PELAKU YANG BERBEDA, dan melakukan penetapan TERSANGKA terhadap Penggugat dan selanjutnya DITAHAN;

- ❖ Pada halaman 23 Posita huruf D tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat (I, II, III, IV, V) point 1 huruf d;

Bahwa oleh sebab itu dalam perkara dimaksud Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V diduga telah MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM JABATAN, bahkan MELAMPAUI KEWENANGAN YANG ADA PADANYA, MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN LAIN dan MENGABAIKAN KEPENTINGAN HUKUM dalam PENEKAKAN HUKUM BERKEADILAN sehingga TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN dan KEMANFAATAN bagi Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Pembanding sebagai KORBAN dalam gugatan perkara a quo tersebut di atas, di depan Persidangan Judex factie Penggugat/Pembanding telah menghadirkan Alat Bukti Tulisan (Surat) P.2 yaitu Laporan Polisi : No Pol : LP/51/III/2020/ NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020 dan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Flores Timur dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan, NO POL : STPL/51/III/ 2020/SPKT tertanggal 7 Maret 2020, dan Alat Bukti Tulisan (Surat) P.3 yaitu Laporan Polisi : No Pol : LP/52/III/2020/ NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020 dan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Flores Timur dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan, NO POL : STPL/52/III/ 2020/SPKT tertanggal 7 Maret 2020;

Bahwa terhadap Alat Bukti Tulisan P.2 dan P.3 tersebut pada sidang pembuktian Judex factie TELAH TERBUKTI karena TIDAK ADA KEBERATAN dari Para Tergugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar diketahui Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, terhadap Penggugat/ Pembanding sebagai KORBAN dalam Tindak Pidana di Wulu, TELAH DIAKUI oleh NEGARA RI melalui Pemerintah Republik Indonesia yaitu BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Flores Timur, TERBUKTI pada tanggal 30 April 2020 di Desa Sandosi Kecamatan Sandosi Penggugat/Pembanding TELAH MENERIMA BANTUAN KECACATAN sebagai KORBAN bersama 6 (enam) orang lain KORBAN yang telah meninggal dunia atas peristiwa tindak pidana dimaksud, *bukti P.15, bukti P.16, dan bukti P.17*;

Bahwa selain Alat Bukti Tulisan dimaksud, Penggugat/Pembanding menghadirkan Saksi-saksi di depan Persidangan Judex factie yang terhormat, yaitu saksi WENSLAUS LAGA BOLI, saksi AGNES BENGGA OLA, saksi MARIA SOMI LULI, saksi SOFIA SURAT PARON, saksi AGNES PULO KIAN, saksi SESILIA PERADA SABON, dan saksi NIKOLINA KENEKA HAWAN, saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 8.00 Wita berangkat dari desa Sandosi menuju kebun bersama Penggugat, saudara Yakobus Masang Sanga Alias Jek, dan Yosep Ola Tokan;
- Saksi bersama Penggugat, saudara Yakobus Masang Sanga Alias Jek, dan Yosep Ola Tokan menggunakan angkutan umum desa sandosi;
- Saksi ke kebun Watobelen, Penggugat, saudara Yakobus Masang Sanga Alias Jek, dan Yosep Ola Tokan ke kebun Wulu Wata;
- Saksi mengetahui kelompok Penggugat bekerja di kebun Wulu setiap hari Kamis;
- Kelompok Penggugat bekerja di Wulu Wata setiap hari Kamis sudah berjalan sejak 3 (tiga) tahun;
- Saksi melihat Penggugat membawa parang dan tombak;
- Saksi tidak melihat saudara Yakobus Masang Sanga membawa parang dan tombak, karena saudara Masang Sanga duduk di bagian depan mobil bersama sopir;
- Saksi pun tidak sempat melihat saudara Yosep Ola Tokan membawa Parang dan Tombak;
- Saksi mengetahui kelompok penggugat bekerja di kebun Wulu setiap hari Kamis;

Halaman 75 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tardisi orang Adonara, bagi laki-laki dewasa jika kebun selalu membawa Parang dan Tombak;
- Saksi melihat Penggugat datang di pondok milik saksi Wenslaus Laga Boli;
- Saksi melihat Penggugat dalam keadaan ketakutan;
- Saksi melihat Penggugat memegang 2 (dua) tombak dan 1 (satu) parang tipis panjang (klewang);
- Saksi mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri;
- Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk segera menyampaikan peristiwa pembunuhan di Wulu Wata ke warga desa Sandosi;
- Saksi Agnes Benga Ola dan Saksi Wenslaus Laga Boli berangkat dari kebun Watobelen menggunakan sepeda motor ke desa Regong dan desa Sandosi;
- Saksi Agnes Benga Ola dan Saksi Wenslaus Laga Boli menyampaikan peristiwa tersebut pertama ke Aparat Desa Regong di desa Regong, dan selanjutnya ke Kepala Desa Sandosi di desa Sandosi;
- Saat Saksi Agnes Benga Ola dan Wenslaus Laga Boli menyampaikan peristiwa tersebut ke Kepala Desa Sandosi, saat itu ada Camat Witiham dan seluruh Kepala Desa sekecamatan berada di kantor Desa Sandosi karena ada kegiatan;
- Saksi mengatakan PERNAH DIPANGGIL oleh Para Tergugat sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Wulu Wata;
- Saksi dipanggil oleh Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa saat Saksi diperlihatkan Alat Bukti Surat Penggugat/ Pembanding pada bukti P.19 di depan persidangan yang terhormat dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, saksi MEMBENARKAN dipanggil Para Tergugat pada tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidang tersebut, apabila dalam perkara Pidana dapat dijadikan sebagai Alat Bukti PETUNJUK oleh Para Tergugat/ Terbanding dalam mengungkap peristiwa tindak pidana Pembunuhan Berencana oleh kelompok Rafael Kopong Tokan atas Laporan Polisi oleh Penggugat/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP;

Bahwa oleh sebab itu menurut hukum saksi-saksi tersebut sejak awal WAJIB dipanggil oleh Para Tergugat sebagai Saksi dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wulu Wata;

Bahwa namun hal tersebut TIDAK DILAKUKAN oleh Para Tergugat/ Terbanding, akan tetapi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu serta merta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap Penggugat/ Pembanding, karena menurut hukum Penggugat/Pembanding adalah KORBAN dan SAKSI KORBAN dalam peristiwa tindak pidana di Wulu Wata, sehingga mengabaikan ASAS PRADUGA TAK BERSALAH terhadap kedudukan hukum sebagai KORBAN dalam tindak pidana di Wulu Wata;

Bahwa namun fakta yang terungkap di depan persidangan, Saksi-saksi tersebut dipanggil oleh Para Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 setelah pada tahap agenda Putusan Sela Judex factie dan/atau sebelum pada tahap sidang Pembuktian;

Bahwa artinya setelah Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat/ Terbanding, dan agar diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dalam perkara a quo Penggugat/ Pembanding telah menyebut nama Saksi-saksi tersebut secara lengkap dan jelas serta perkara a quo TELAH BERPROSES di Pengadilan Negeri Lantuka;

Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat/Terbanding tersebut, menunjukan Para Tergugat/Terbanding TIDAK MEMILIKI ETIKA selaku Penegak Hukum karena TIDAK MENGHARGAI Judex factie tingkat pertama terlebih Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang TELAH memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara a quo yang berkaitan dengan perkara pidana dimaksud;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam uraian Penggugat/ Pembanding tersebut, MEMBUKTIKAN Para Tergugat/Terbanding TIDAK PROFESIONAL dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan dalam perkara Tindak Pidana, yaitu dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh sebab itu MELANGGAR Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang telah diuraikan secara lengkap dan jelas dalam gugatan Penggugat/Pembanding perkara a quo;

Bahwa oleh karena menurut hukum, TERBUKTI Para Tergugat/ Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengakibatkan kerugian Materil dan Immateril terhadap Penggugat/Pembanding

Bahwa selain Saksi-saksi tersebut di atas Penggugat/ Pembanding juga menghadirkan Saksi-saksi yaitu;

- a. Saksi Damianus Kopong Rate dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 7.30 Wita berangkat dari kampung Sandosi bersama saksi Kosmas Kopong Sabon menuju ke kebun Kliwu;
 - Saksi dan saksi Kosmas Kopong Sabon berangkat ke Kliwu berjalan kaki;
 - Saat berjalan setiba di daerah Lian sekira pukul 8.30 Wita dari arah belakang saudara Ola Pius dan Thomas Boro Tokan, menggunakan sepeda motor, masing-masing dibonceng orang lain;
 - Tidak lama lagi muncul dari belakang saudara Wilem Kewasa dan Basa berjalan kaki;
 - Saksi kenal saudara Rafael Kopong Tokan, Helu Lamatokan, Ola Pius, Thomas Boro Tokan, Wilem Kewasa, dan Basa;
 - Saksi sudah setahun terlibat di kelompok tani;
 - Saksi sering ke kebun Kliwu dan Bani;
 - Selama setahun ke Kliwu dan Bani, TIDAK PERNAH BERTEMU saudara Wilem Kewasa dan Basa ke daerah Wulu Wata;
 - Saudara Willem dan Basa adalah warga desa Tobitika bukan warga desa Sandosi;
 - Jalan Raya dari desa Sandosi ke daerah Kliwu, Wulu Wata dan sekitarnya hanya 1 (satu) jalan raya;
- b. Saksi Kosmas Kopong Sabon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 7.30 Wita berangkat dari desa Sandosi bersama saksi Damianus Kopong Rate menuju ke kebun Kliwu;
 - Saksi dan saksi Damianus Kopong Rate berangkat ke Kliwu berjalan kaki;
 - Saat berjalan setiba di daerah Lian sekira pukul 8.30 Wita dari arah belakang saudara Rafael Kopong Tokan, Helu Lamatokan, Ola Pius, Thomas Boro Tokan, menggunakan sepeda motor, masing-masing dibonceng orang lain;
 - Tidak lama lagi muncul dari belakang saudara Wilem Kewasa dan Basa berjalan kaki;
 - Saksi kenal saudara Rafael Kopong Tokan, Helu Tokan, Ola Pius, Thomas Boro Tokan, Wilem Kewasa, dan Basa;
 - Saksi melihat Thomas Boro Tokan membawa tombak panjang;
 - Saksi sudah sekitar 4 (empat) tahun terlibat dalam kelompok tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering ke kebun Kliwu, Bani dan Wulu Wata;
 - Selama selama 4 (empat) tahun TIDAK PERNAH MELIHAT dan BERTEMU saudara Wilem Kewasa dan Basa ke daerah Wulu Wata;
 - Selama 4 (empat) tahun saksi ke daerah Wulu Wata, TIDAK PERNAH MELIHAT dan BERTEMU saudara Helu Lamatoka ke daerah Wulu Wata;
 - Saudara Willem Kewasa dan Basa adalah warga desa Tobitika bukan warga desa Sandosi;
 - Jalan Raya dari desa Sandosi ke daerah Kliwu, Wulu Wata dan sekitarnya hanya 1 (satu) jalan raya;
 - Saudara Wilem Kewasa dan Basah TIDAK MEMILIK KEBUN di sekitar Wulu Wata;
 - Saksi kenal saudara Robinson Lamatoka, dan Belen Miten (panggilan) adalah *anak kandung saudara Rafael Kopong Tokan*, anak kandung Thomas Boro Tokan bernama Belen Bura (panggilan), Sili Beda warga desa Sandosi, Sili Beda warga Tobitika, saudara Terong Bahy warga desa Regong, Blek, Rofinus Tela Suban, Thomas Boro Tokan, Helu Lamatoka warga desa Sandosi, Basa, Kopong Miten, Gerinus Bura, Petrus warga desa Tobitika... (nama-nama disebut saksi tergambar dalam bukti P.14);
 - Orang-orang yang tergambar dalam bukti P.14 masih banyak yang saksi tidak dikenal;
 - Saudara Terong TIDAK MEMILIKI kebun di Wulu Wata;
 - Saudara Kopong Miten TIDAK MEMILIKI kebun di Wulu Wata;
 - Saudara Gerinus Bura TIDAK MEMILIKI kebun di Wulu Wata;
- c. Saksi Aloysius Kwaelaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 8.00 Wita mengantar saudara Moses Kopong Keda untuk berkebun di Wulu Wata bukan untuk berperang;
 - Setelah antar saudara Moses Kopong Keda, saat kembali ke desa Sandosi, setiba di desa Regong di daerah oebaka, saksi bertemu dengan rombongan sepeda motor yang saksi kenal adalah saudara Ola Pius dibonceng oleh saudara John dengan sepeda motor jenis Vixon, satu orang tua saksi tidak kenal dibonceng oleh saudara Tela Suban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Revo, Rafael Kopong dibonceng oleh Robinson Lamatoka dengan sepeda motor jenis GL;

- Saksi tiba di desa Sandosi sekira pukul 10.00 Wita;
- Saksi sering mengantar saudara Moses Kopong Keda ke Wulu Wata untuk berkebun;
- Saksi saat diperlihatkan bukti P.14, saksi menerangkan nama-nama tergambar pada bukti P.14 yang saksi KENAL antara lain : saudara Robinson Lamatoka anak dari Rafael Kopong Tokan, Belen Miten anak dari Rafael Kopong Tokan, Belen Bura anak dari Thomas Boro, Thomas Boro, Sili Beda warga desa Sandosi, Sili Beda warga desa Sandosi, Terong warga desa Regong, ola pius;
- Orang-orang yang tergambar dalam bukti P.14 masih banyak yang saksi tidak dikenal;
- Saksi TAHU lokasi yang tergambar pada bukti P.14 adalah daerah Wulu Wata tempat kejadian perkara Pembunuhan;
- Saksi tidak tahu kalau orang-orang yang saksi ketemu di jalan turun ke Wulu Wata untuk membunuh orang tua (satu suku) saksi;
- Apabila saksi tahu pasti saksi akan CEGAT di jalan;
- Saksi menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim bahwa orang-orang yang saksi ketemu, membunuh orang tua saksi (Moses Kopong Keda, Yakobus Masang Sanga, Yosep Ola Tokan, dan Daniel Seran Paron), dan saksi sangat sedih melihat orang-orang yang membunuh orang tua saksi masih banyak berkeliaran di kampung Sandosi hingga saat ini belum ditangkap, dijawab oleh Ketua Majelis Hakim, TANYAKAN kepada Polisi sambil menunjuk Para Kuasa Tergugat;

Bahwa selain saksi-saksi dihadirkan oleh Penggugat/ Pembanding dalam perkara a quo, Para Tergugat/Terbanding menghadirkan saksi Para Tergugat/Terbanding yaitu SAKSI ADRIANUS OLA AMA, anggota Polres Flores Timur bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Menerima Laporan pertama tentang Pembunuhan di Wulu Wata dari Pengugat;
- Pada tanggal 7 Maret 2020 menerima Laporan tentang Pembunuhan dari Penggugat dengan Laporan Polisi : No Pol : LP/51/III/2020/NTT/Res Flotim tertanggal 7 Maret 2020;

Halaman 80 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat menetapkan 8 (delapan) orang dari kelompok Rafael Kopong Tokan sebagai Tersangka Pembunuhan;
- Pada tanggal 10 Maret 2020 menerima Laporan tentang Pembunuhan dari saudara Rafael Kopong Tokan dengan *Laporan Polisi Nomor : LP/53/III/2020/NTT/Res Flotim*;
- Para Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Tersangka;

Bahwa dalam perkara a quo selain saksi **Adrianus Ola Ama**, Para Tergugat/ Terbanding juga menghadirkan saksi ALEX KOPONG LAMAWATO dan saksi HENDRIKUS HAWANG;

Bahwa Saksi Alex Kopong Lamawato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wita di Wulu Wata;
- Saksi mengetahui perkara di Wulu Wata sejak tahun 2018, KONTRA antara Hendrikus Hawang dengan Suku Kwaelaga (kelompok Penggugat);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, MEMBUKTIKAN dan TERBUKTI:

- Pihak Suku Lamatoka (kelompok Rafael Kopong Tokan) tidak berkepentingan hukum terhadap perkara tanah di Wulu Wata dengan pihak Suku Kwaelaga (kelompok Penggugat/ Pemanding);
- Kelompok Rafael Kopong Tokan TELAH MERENCANAKAN untuk melakukan PEMBUNUHAN pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wita di Wulu Wata terhadap kelompok Penggugat/Pemanding;

Bahwa Saksi Hendrikus Hawang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui peristiwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wita di Wulu Wata;
- Saksi saat ditanya Penasihat Hukum Penggugat, selain peristiwa tentang perkara tanah dengan kelompok Penggugat, apakah ada peristiwa lain yang diketahui saksi?
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wita Penasihat Hukum Penggugat atas nama Matheus Mamun Sare datang ke rumah Saksi bersama 2 (dua) orang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan Matheus Mamun Sare menyampaikan kepada saksi bahwa Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten Flores Timur tidak berwenang mengadili perkara tanah, Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tanah, sehingga perkara tanah harus digugat ke Pengadilan Negeri Larantuka;
- Saksi ditanya kembali oleh Penasihat Hukum Penggugat atas nama Matheus Mamun Sare, apakah ada peristiwa lain lagi diketahui oleh Saksi saat itu, jawab saksi, saksi tidak mau menerangkan keterangan lain selain keterangan yang telah ditanyakan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat;
- Penasihat Hukum Penggugat Matheus Mamun Sare mempertegas dan memperjelas pertanyaan kepada Saksi dengan mengatakan pada pokoknya: Apakah saat itu Saksi menyampaikan kepada Penasihat Hukum Penggugat Matheus Mamun Sare dihadapan para Saksi bahwa SAKSI MENGETAHUI PIHAK SUKU LAMATOKAN TELAH MERENCANAKAN PEMBUNUHAN TERHADAP PIHAK SUKU KWAELAGA SEJAK TAHUN 2018? dijawab oleh Saksi TIDAK;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo pada Tingkat Banding, menurut hukum berdasarkan Alat Bukti Tulisan dan Saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat/Pembanding maupun Para Tergugat/Terbanding, fakta-fakta persidangan yang terungkap di depan persidangan yang terhormat pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diuraikan Penggugat/ Pembanding tersebut di atas MEMBUKTIKAN dan TERBUKTI antara lain:

- a. PENGGUGAT/PEMBANDING adalah KORBAN YANG SELAMAT dari PERISTIWA PEMEBUNUHAN pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar 10.30 Wita di Wulu Wata Desa Sandosi Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur;
- b. PENGGUGAT/PEMBANDING SETELAH SELAMAT DARI PERISTIWA PEMBUNHAN, TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA baik selaku KORBAN maupun selaku SETIAP WARGA NEGARA RI YANG TAAT HUKUM yaitu MENYAMPAIKAN PERISTIWA PEMBUNUHAN DIMAKSUD kepada ORANG LAIN;
- c. Pada tanggal 7 Maret 2020 PENGGUGAT/PEMBANDING TELAH MEMBUAT LAPORAN POLISI sebagai KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 10 Maret 2020 PARA TERGUGAT/ TERBANDING menetapkan 8 (delapan) orang dari Kelompok RAFAEL KOPONG TOKAN diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar 10.30 Wita di Wulu Wata Desa Sandosi Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur;
- e. Kelompok RAFAEL KOPONG TOKAN TELAH MERENCANAKAN PEMBUNUHAN terhadap Kelompok PENGUGAT/ PEMBANDING dengan MATANG dan TERORGANISIR;
- f. Kelompok RAFAEL KOPONG TOKAN TELAH MELIBATKAN ORANG LAIN atau KELOMPOK LAIN DARI DESA YANG BERDEKATAN YANG MASIH BERTALIAN DARAH DENGAN KELOMPOK RAFAEL KOPONG TOKAN **(dalam bahasa Lamaholot/Adonara disebut NARA)** yaitu selain dari Dusun 2 Desa Sandosi juga ORANG LAIN dari Desa Tobitika dan Desa Regong Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur UNTUK BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN terhadap kelompok PENGUGAT/ PEMBANDING;
- g. Kelompok RAFAEL KOPONG TOKAN BERJUMLAH KURANG LEBIH dari **40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang** saat melakukan PEMBUNUHAN terhadap kelompok PENGUGAT/PEMBANDING, *bukti P.14*;
- h. PARA TERGUGAT/PEMBANDING TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM terhadap PENGUGAT/ PEMBANDING sebagai KORBAN dalam **Tindak Pidana Pembunuhan Berencana** oleh Kelompok RAFAEL KOPONG TOKAN terhadap Kelompok Penggugat/Pembanding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa terhadap Alat Bukti Tulisan dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding, TIDAK ADA KEBERATAN atau TIDAK ADA PERSANGKAAN, dan DIAKUI dari Para Tergugat/Terbanding, dan Saksi-saksi Penggugat/ Pembanding dalam keterangannya SEMUA SAKSI DIBAWAH SUMPAH;

Bahwa menurut hukum, dalam perkara perdata kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran formil, dan oleh karena tidak ada dalil bantahan dari Para Tergugat/Terbanding, maka Alat Bukti Tulisan tersebut dalam perkara a qu adalah Sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai Alat Bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo kekuatan pembuktian oleh Penggugat/Pembanding berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam Peradilan Perdata adalah:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Bahwa berdasarkan Bukti Tulisan, Saksi-saksi, dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, hal tersebut dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah menurut hukum pada pemeriksaan perkara a quo tingkat Banding;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban** berbunyi : **"Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan";**

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dan fakta-fakta persidangan tersebut terungkap di depan persidangan, menurut hukum pertimbangan hukum terhadap Dalam Pokok Perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Judex factie tingkat pertama, akan tetapi hal tersebut TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim Judex factie, maka Putusan Judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukum tentang Kerugian Penggugat/ Pembanding TELAH KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum pada perkara a quo sehingga merugikan Penggugat/ Pembanding;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama TELAH KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum, maka Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus sendiri perkara a quo, MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka dimaksud;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berdasarkan uraian Penggugat/ Pembanding terhadap Fakta-fakta Persidangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, menurut hukum WAJIB dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama, agar dapat memberikan KEPASTIAN, Keadilan dan KEMANFAATAN terhadap PENGUGAT/PEMBANDING sebagai WARGA NEGARA YANG BAIK dalam mencari KEBENARAN YANG HAKIKI MENURUT HUKUM sebagai KORBAN;

Bahwa apabila hal tersebut pun DIABAIKAN atau TIDAK DIINDAHKAN oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Judex factie pada tingkat Banding, maka akan MENJADI PRESEDEN BURUK dalam **Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia tercinta ini**, dan SADAR atau TIDAK SADAR selaku PENEGAK HUKUM telah MENGABAIKAN HATI NURANI karena TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM terhadap RAKYAT selaku PEMILIK KEDAULATAN(RAJA) negeri ini menurut hukum sebagai KORBAN, seperti terjadi dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding dengan MENYALAHKAN GUNAKAN KEWENANGAN selaku DIRI PRIBADI dalam JABATANNYA TELAH MENCORENG NAMA BAIK INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA yang DICINTAI RAKYAT sebagai PELINDUNG, PELAYAN dan PENGAYOM RAKYAT;

Bahwa selain itu akan MENJADI MOMOK YANG MENAKUTKAN bagi Rakyat yang awam hukum selaku PENCARI Keadilan, seperti pada putusan Judex factie tingkat pertama perkara a quo, pada akhirnya dalam Penegakan Hukum selaku Penegak Hukum membuat Rakyat akan TAKUT TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM, dan apabila pada TINGKAT KEJENUHAN RAKYAT, selaku PENEGAK HUKUM, JANGAN SALAHKAN RAKYAT JIKA MEMILIH HUKUM RIMBA dalam Mencari Keadilan SENDIRI seperti yang TELAH TERJADI di beberapa wilayah di Republik Indonesia tercinta saat ini, karena HUKUM DIABAIKAN;

Bahwa akan tetapi Penggugat/Pembanding selaku warga Negara RI yang baik, patuh dan taat pada hukum, masih memiliki keyakinan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, dalam Penegakan Hukum MEMILIKI HATI NURANI untuk memberikan keputusan melalui Putusan Pengadilan pada Tingkat Banding yang BERKEADILAN HUKUM bagi Penggugat/ Pembanding;

3. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama pada halaman 115 terhadap KERUGIAN Penggugat/Pembanding, pada pertimbangan hukum Judex factie tersebut TELAH KELIRU, pertimbangan hukum Judex factie sebagai berikut ;

.... "menjadi obyek gugatan a quo adalah mengenai kerugian yang didalilkan Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat terkait Penetapan Tersangka, Penahanan, Perpanjangan Penahanan yang dilakukan kepada Penggugat. Namun untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat terkait Penetapan Tersangka, Penahanan, Perpanjangan Penahanan yang dilakukan kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus melaui Praperadilan";

Pertimbangan hukum seperti ini adalah KELIRU.

Dengan alasan

Bahwa dalam Putusan Judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukum telah KELIRU, yaitu karena menurut hukum dalam perkara a quo Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama harus mempertimbangkan ketentuan **Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** dan ketentuan **Pasal 1367 KUHPerdara** seperti telah diuraikan Pemohon Banding tersebut di atas dalam memori Banding ini;

Bahwa namun menurut hukum TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim Judex factie, maka Putusan Judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukum tentang Kerugian Penggugat/ Pembanding TELAH KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum perkara a quo sehingga merugikan Penggugat/ Pembanding;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, selain itu tentang kerugian Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo telah diuraikan secara lengkap dan jelas serta beralasan menurut hukum, maka patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama TELAH KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum tentang Kerugian Penggugat/Pembanding, maka Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus sendiri perkara a quo dengan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Larantuka dimaksud;

4. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERLANJUT OLEH PARA TERGUGAT/TERBANDING

Bahwa agar diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dalam gugatan Penggugat/Pembanding Perbuatan Melawan Hukum Berlanjut oleh Para Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding telah diuraikan secara lengkap dan jelas dalam gugatan, replik, terungkap dalam fakt-fakta persidangan dan terbukti di depan persidangan, dan kesimpulan perkara a quo, akan tetapi demi mempermudah proses Banding di tingkat Pengadilan Tinggi Kupang, diuraikan kembali oleh Pemohon Banding pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 Maret 2020 Para Tergugat/Terbanding memanggil Penggugat dan Para Saksi dari Keluarga Penggugat TANPA SURAT PANGGILAN YANG SAH MENURUT HUKUM, (*bukti P.4*);
- b. Pada tanggal 12 Maret 2020 saat Penggugat/Pembanding tiba di dermaga Larantuka, Para Tergugat/Terbanding langsung melakukan PENANGKAPAN terhadap Penggugat/ Pembanding;
- c. Pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 Para Tergugat/Terbanding melakukan Pemeriksaan secara marathon terhadap Penggugat/ Pembanding TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM, (*bukti P.5*);
- d. Pada tanggal 13 Maret 2020 Para Tergugat/Terbanding TELAH MELAKUKAN PENETAPAN TERSANGKA dan PENAHANAN terhadap Penggugat/Pembanding, namun TIDAK DIBUATKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA dan TIDAK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN;
- e. Pada tanggal 14 Maret 2020 BARU dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dengan sangkaan Pidana Pokok (Primair) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 338 KUHP** oleh Para Tergugat/Terbanding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding, dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, tersurat Penggugat/Pembanding didampingi Penasihat Hukum dari LBH Surya NTT Larantuka atas nama ANTONIUS SADI HEWEN, namun HANYA UNTUK FORMALITAS HUKUM SEMATA, (*bukti P.6*);

- f. Pada tanggal 14 Maret 2020 Para Tergugat/Terbanding BARU MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN, (*bukti P.7*) dan MENERBITKAN BERITA ACARA PENAHANAN, (*bukti P.8*) terhadap Penggugat/Pembanding, dalam Berita Acara Penahanan tersebut tersurat Para Tergugat/Terbanding melakukan Penahanan terhadap Penggugat/Pembanding selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WITA sampai dengan 2 April 2020;
- g. Pada tanggal 2 April 2020 terhitung sejak sekira pukul 18.00 Wita sampai dengan tanggal 3 April 2020 sekira pukul 16.00 Wita Para Tergugat/Terbanding melakukan PENAHANAN terhadap Penggugat/Pembanding TANPA ADA SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN (*bukti P.9*) dan TANPA BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN (*bukti P.10*) YANG SAH MENURUT HUKUM;
- h. Para Tergugat/Terbanding TELAH MELAKUKAN PERAMPASAN KEMERDEKAN atau PENYEKAPAN terhadap Penggugat/Pembanding sebagaimana dimaksud pada ketentuan **Pasal 333 Ayat (1) KUHP**, berbunyi : *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasaan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun"*, sejak tanggal 13 MARET 2020 HINGGA SAAT INI berdasarkan pada bukti.P5 dan SELAMA 20 (DUA PULUH) JAM yaitu terhitung sejak tanggal 2 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita sampai dengan tanggal 3 April 2020 sekira pukul 16.00 Wita berdasarkan pada bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, dan bukti P.10;
- i. MERUBAH PERISTIWA TINDAK PIDANA yang Tindak Pidana yang terjadi pada WAKTU dan TEMPAT yang SAMA yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira 10.30 di Wulu Wata Desa Sandosi Kecamatan Wilihama Kabupaten Flores Timur dari Peristiwa Pembunuhan Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, dalam peristiwa tindak pidana dimaksud Penggugat/ Pembanding sebagai KORBAN, PELAPOR dan SAKSI KORBAN dan kelompok Rafael Kopong Tokan TELAH DITETAPKAN sebagai TERSANGKA dan DITAHAN sejak tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atas dugaan Tindak Pidana dimaksud sejak gugatan perkara a quo diajukan Penggugat/Pembanding pada Pengadilan Negeri Larantuka masih berproses pada tingkat pertama oleh Para Tergugat/Terbanding dan BELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN PIDANA YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRAH), akan tetapi pada tanggal 10 Maret 2020 atas Laporan Polisi dari Rafael Kopong dengan Laporan Polisi Nomor : LP/53/III/2020/NTT/Res Flotim terhadap Peristiwa Tindak Pidana SENGAJA MELAKUKAN PEMBUNUHAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, dalam peristiwa tindak pidana dimaksud Rafael Kopong Tokan sebagai KORBAN, PELAPOR dan SAKSI KORBAN, dan akhirnya pada tanggal 13 Maret 2020 Para Tergugat/ Terbanding melakukan Penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap Penggugat/Pembanding;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Pembanding tersebut di atas selain berdasarkan pada Alat Bukti Tulisan dan fakta-fakta persidangan, TELAH DIAKUI KEBENARANNYA oleh Para Tergugat/ Terbanding melalui Jawaban gugatan dan Duplik Para Tergugat/ Terbanding terhadap Gugatan dan Replik Penggugat/ Pembanding perkara a quo;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut menurut hukum proses penegakan hukum oleh Para Tergugat/Pembanding selaku Penegak Hukum dalam Perkara a quo, TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Pengugat/Pembanding BERAWAL dari Penggugat/Pembanding sebagai KORBAN, dan BERLANJUT sampai pada PEMANGGILAN, PENANGKAPAN, PENETAPAN TERSANGKA, PENAHANAN, dan PERPANJANGAN PENAHANAN adalah merupakan satu kesatuan utuh dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM secara PERDATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata, maka PATUT menurut hukum Penggugat/ Pembanding BERHAK mengajukan gugatan terhadap Penggugat/Terbanding seperti dalam perkara a quo;

Bahwa agar diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi, terhadap dugaan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan atau Penyekapan oleh Para Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/ Pembanding, Penggugat/ Pembanding telah membuat Surat Laporan dan Pengaduan Nomor : 022/SP.TPU/MSK/ADV.MMS/ IV/2020/Flotim tertanggal 21 April 2020 kepada

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang, telah dikirim melalui kantor PT. Pos Waiwerang tanggal 22 April 2020, (*bukti P.12*) perkara a quo;

Bahwa namun dalam Putusan Judex factie tingkat pertama, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum TIDAK MEMPERTIMBANGKAN hal-hal tersebut sehingga merugikan Penggugat/Pembanding, maka oleh karena menurut hukum Pemohon Banding mohon kepada Yang Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan memberikan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum bagi Penggugat/ Pembanding;

5. TERHADAP SURAT KUASA KHUSUS PARA TERGUGAT/TERBANDING

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK/PDT.G/2020/PN.Lrt tertanggal 28 April 2020, yaitu Kuasa yang berikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada saudara ABDULRAHMAN ABA MEAN, SH DKK sebagai Kuasa Hukum adalah SURAT KUASA KHUSUS mewakili INSTITUSI KEPOLISIAN RESOR FLORES TIMUR **tidak** mewakili DIRI PRIBADI dalam Jabatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seperti dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut MENGGUNAKAN MEREK dan KOP SURAT milik INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BUKAN dari DIRI PRIBADI Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa menurut hukum dalam perkara a quo TIDAK ADA SATU PUN ALAT BUKTI HUKUM dibuktikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tentang SURAT PERSETUJUAN dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA atau KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selaku diri pribadi untuk Menggunakan Merek dan Kop Surat milik Institusi Kepolisian Republik Indonesia dimaksud;

Bahwa seperti yang telah diketahui oleh publik dan Para Tergugat/Terbanding, gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam perkara a quo adalah gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM secara Perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah Subyek Hukum di dalam Institusi POLRI oleh karena Jabatannya baik mewakili Instusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI maupun diri pribadi dalam Jabatan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu MENYALAHGUNAKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB dan KEWENANGAN DALAM JABATAN yang ada padanya sehingga MERUSAK/MENCORENG NAMA BAIK INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA terkhusus KEPOLISIAN RESOR FLORES TIMUR, **bukan** terhadap INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK seperti pada perkara Praperadilan;

Bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Kuasa Hukum perkara a quo, pada saat di depan persidangan yang terhormat dan pada saat Mediasi Penggugat/Pembanding TELAH MENYATAKAN KEBERATAN, namun Majelis Hakim tidak memperimbangkan hal tersebut, dengan alasan karena saat ini dalam situasi covid 19 sehingga DIABAIKAN;

Bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK/PDT.G/2020/ PN.Lrt tanggal 30 Juni 2020 dari Tergugat I kepada saudara ABDULRAHMAN ABA MEAN, SH DKK sebagai Kuasa Hukum, Subyek Hukum Tergugat I sebagai Pemberi Kuasa perkara a quo, TIDAK JELAS, disebabkan dalam Surat Kuasa tersebut tersurat PEMBERI KUASA adalah PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR di Kupang cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR FLORES TIMUR di Larantuka.

Bahwa agar diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sejak awal perkara a quo berproses pada Pengadilan Negeri Larantuka TIDAK ADA SURAT KUASA KHUSUS dari Tergugat I kepada saudara ABDULRAHMAN ABA MEAN, SH DKK sebagai Kuasa Hukum, karena saat di depan persidangan yang terhormat yang diperlihatkan adalah SURAT TUGAS dari Tergugat II selaku Kepala Kepolisian Resor Flores Timur memberikan Tugas kepada saudara Abdulrahman Aba Mean Dkk, sehingga Penggugat/Pembanding MENYATAKAN KEBERATAN baik terhadap LEGALITAS Surat Kuasa maupun LEGAL STANDING Kuasa Hukum perkara a quo, dan menyatakan bahwa karena TIDAK ADA SURAT KUASA KHUSUS dari Tergugat I kepada saudara Abdulrahman Aba Mean Dkk, yang ada HANYA SURAT TUGAS, maka saudara Abdulrahman Aba Mean Dkk TIDAK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM Tergugat I dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun atas keberatan Penggugat/Pembanding tersebut, saudara Abdulrahman Aba Mean pada pokoknya menyatakan TIDAK ADA SURAT KUASA tetapi ADA SURAT TUGAS dari Tergugat I, Majelis Hakim melalui Ketua Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama pada pokoknya menyatakan BAGI KAMI SURAT TUGAS SUDAH CUKUP, namun saat itu Penggugat/ Pembanding tetap menyatakan TETAP KEBERATAN;

Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tersebut disampaikan melalui Replik Penggugat/Pembanding perkara a quo tertanggal 13 Mei 2020 pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 point 1 sampai dengan point 10, dalil-dalil Penggugat adalah:

Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim atau Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum menanggapi Eksepsi dan Jawaban gugatan Para Tergugat, izinkan pula Penggugat menyampaikan tanggapan Penggugat terhadap Legalitas dan Legal Standing Tergugat I dalam perkara a quo antara lain :

- 1. Bahwa Kuasa Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2020/PN.Lrt TIDAK MEWAKILI Kedudukan Hukum Tergugat I sehingga Kuasa Tergugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING mewakili TERGUGAT I dalam perkara a quo, disebabkan TIDAK ADA SURAT KUASA KHUSUS dari Tergugat I kepada Kuasa Tergugat;*
- 2. Bahwa KEBERATAN PENGGUGAT terhadap LEGALITAS dan LEGAL STANDING tersebut, ditelah disampaikan Penggugat di depan persidangan mulia pada hari Kamis tanggal 29 April 2020;*
- 3. Bahwa dalam Kuasa Insidentil terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka, Kuasa Tergugat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kepentingan Hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V BUKAN untuk Kepentingan Hukum Tergugat I;*
- 4. Bahwa yang diperlihatkan Kuasa Tergugat di depan persidangan yang terhormat saat itu adalah SURAT TUGAS dari Tergugat I BUKAN SURAT KUASA KHUSUS;*
- 5. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim melalui Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I melalui Kuasa Tergugat II, III, IV, dan V untuk mengajukan Surat Kuasa Khusus pada kesempatan selanjutnya;*
- 6. Bahwa akan tetapi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sebelum Kuasa Tergugat membaca dan menyerahkan Eksepsi dan Jawaban gugatan*

Halaman 92 dari 106 halaman Putusan No. 99/Pdt/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, Tergugat I TIDAK MENGAJUKAN SURAT KUASA KHUSUS kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Penggugat di depan persidangan;

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yang berbunyi : Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1) Surat Kuasa Khusus harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

2) Apabila dalam surat kuasa tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.

8. Bahwa oleh karena itu menurut hukum dalam perkara a quo, TERGUGAT I TIDAK MENGGUNAKAN HAK HUKUMNYA, dan UNTUK HAL TERSEBUT TERGUGAT TELAH MENAKUI DAN MENERIMA DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

9. Bahwa atas perintah hukum tersebut, patut menurut hukum Yang Mulia Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Kuasa Tergugat tidak memiliki Legal Standing mewakili Tergugat I;

10. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, walaupun menurut hukum Tergugat I tidak menggunakan kepentingan hukumnya, dan mengakibatkan Kedudukan Hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menjadi KABUR, namun demi menghargai proses hukum saat ini dan WIBAWA HUKUM, perkenankan Penggugat menyampaikan Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar membuat perkara a quo LEBIH BERNILAI dan BERMARWAH bagi masyarakat;

Bahwa dan dalam Duplik Para Tergugat/Terbanding perkara a quo tertanggal 20 Mei 2020 pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 tentang Mengenai Legal Standing Tergugat I Dalam Perkara a quo, terhadap dalil-dalil Para Tergugat/Terbanding ini, Penggugat/ Pembanding tidak menguraikan kembali satu persatu karena tidak beralasan menurut hukum, hanya pendapat masyarakat awam yang berpengetahuan tentang hukum, namun pada pokoknya menyampaikan bahwa TETAP BERPEDOMAN PADA SURAT TUGAS dari Tergugat II;

Bahwa akan tetapi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saat Agenda Sidang Putusan Sela, setelah Ketua Majelis Hakim membuka Sidang, menyampaikan hak-hak Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding terhadap Putusan Sela, dan sebelum membacakan Putusan Sela, terlihat oleh Penggugat/Pembanding di atas meja sidang Para Tergugat/Terbanding, Para Tergugat/ Terbanding sementara menyiapkan sebuah map warna kuning, dan setelah Ketua Majelis Hakim menyampaikan hak-hak Penggugat/ Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding tersebut, saat itu tanpa ada permohonan dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding, Ketua Majelis Hakim langsung bertanya kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding, dengan pertanyaan pada pokoknya : ADA YANG MAU DISAMPAIKAN OLEH PIHAK TERGUGAT?

Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding langsung berdiri dan menyerahkan map warna kuning tersebut di depan meja sidang Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama, setelah itu Penggugat/Pembanding dipanggil oleh Ketua Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama, diperlihatkan saat itu adalah Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I kepada saudara **Abdulrahman Aba Mean Dkk**, namun saat itu Penggugat/Pembanding MENYATAKAN KEBERATAN terhadap Surat Kuasa dari Tergugat I tersebut, namun Ketua Majelis Hakim menyampaikan pada pokoknya bahwa JIKA PENGGUGAT TETAP KEBERATAN, DENGAN SITUASI COVID 19 SAAT INI KAPAN DARI KEMENTERIAN BISA HADIR DI PERSIDANGAN? DAN KALAU PENGGUGAT TETAP KEBERATAN MAKA PERKARA KITA PROSES DARI AWAL SAJA;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, saat perdebatan antara Ketua Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama dan Penggugat/Pembanding saudara **Abdulrahman Aba Mean** HANYA DIAM SERIBU BAHASA dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDENGAR SETIA;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, atas uraian Penggugat/Pembanding tersebut di terhadap keberatan Penggugat/Pembanding terhadap **Surat Kuasa** dari **Tergugat I** dan Surat Kuasa dan **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** kepada **Abdulrahman Aba Mean Dkk** beralasan menurut hukum, namun DIABAIKAN Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama, TERUTAMA Ketua Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama, patut diduga Majelis Hakim atau Ketua Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama TELAH AKTIF dan MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN LAIN dalam perkara a quo atau TIDAK MAU MENANGGUNG DOSA HUKUM FLORES TIMUR dalam Penegakan Hukum selama ini yang terjadi, pada akhirnya MENGABAIKAN BUKTI-BUKTI HUKUM dan FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN pada perkara a quo, mengakibatkan pertimbangan hukum yang KELIRU dan SALAH menerapkan hukum melalui Putusan Judex factie tingkat perkara a quo yang telah uraikan Penggugat/Pembanding sebelumnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, berbunyi: *"Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama yang memberikan kuasa";*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, maka sesuai gugatan Penggugat/Pembandung perkara a quo SUBYEK HUKUM TERGUGAT I yang harus memberikan kuasa kepada saudara **Abdulrahman Aba Mean Dkk** adalah PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berdasarkan seluruh uraian Penggugat/ Pembanding terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK/PDT.G/ 2020/PN.Lrt tertanggal 28 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK/PDT.G/2020/PN.Lrt tanggal 30 Juni 2020 adalah CACAT FORMIL karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, menyatakan Surat Kuasa Khusus Para Tergugat/ Terbanding tersebut TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa dan menyatakan oleh karena itu menurut hukum saudara ABDULRAHMAN ABA MEAN DKK dalam perkara a quo TIDAK DAPAT MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V;

6. ALAT BUKTI TULISAN TAMBAHAN

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, demi kepentingan hukum Penggugat/ Pembanding pada pemeriksaan perkara tingkat Banding, Penggugat/ Pembanding mengajukan Alat Bukti Tulisan Tambahan, yaitu Alat Bukti Surat tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan NO. POL. : STPL/117/VI/2020/SPKT sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/117/VI/2020/NTT/Res Flotim tanggal 12 Juni 2020, Laporan Polisi tentang Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu, dan saat sementara berproses pada Kepolisian Resor Flores Timur oleh Penyidik Reserse Kriminal;

Bahwa terhadap Alat Bukti Tulisan Tambahan tersebut berkaitan hukum dengan keterangan Saksi Hendrikus Hawang diuraikan Penggugat/Pembanding dalam memori Banding ini pada halaman 20, dugaan saudara Hendrikus Hawang memberikan Keterangan Palsu di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 tentang mengetahui dugaan Pembunuhan Berencana dilakukan kelompok Rafael Kopong Tokan terhadap Kelompok Markus Suban Kian Alias Suban atau dalam perkara a quo adalah Penggugat/Pembanding sejak tahun 2018;

Bahwa dan agar diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, terhadap fakta-fakta persidangan tentang keterangan Saksi Hendrikus Hawang diduga memberi keterangan palsu, telah diuraikan oleh Penggugat/ Pembanding dalam Kesimpulan perkara a quo pada halaman 23 sampai dengan halaman 24;

Bahwa terhadap Bukti Tulisan Tambahan tersebut pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dengan Agenda Kesimpulan dari Para Pihak, sebelum Penggugat/Pembanding membacakan Kesimpulan, mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Judex factie tingkat pertama, agar bukti hukum tersebut dijadikan sebagai Alat Bukti Tambahan Penggugat/Pembanding perkara a quo tingkat pertama, namun tidak diterima oleh Majelis Hakim Judex factie, dengan alasan jika diterima maka Sidang Kesimpulan ditunda agar dapat memberi kesempatan kepada Para Tergugat/Terbanding untuk menanggapi Alat Bukti Tulisan dimaksud, dan juga mengingatkan salah satu anggota Majelis Hakim dalam waktu dekat (*saat itu*) pindah tugas;

Bahwa oleh sebab itu menurut hukum mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar Alat Bukti Tulisan Tambahan tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara tingkat Banding dengan pertimbangan hukum yaitu Penggugat/Pembanding dalam perkara Tindak Pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wita di Wulu Wata Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur adalah KORBAN;

Bahwa maka menurut hukum dalam perkara a quo Penggugat/ Pembanding adalah KORBAN Hak Hukumnya WAJIB DILINDUNGI oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Judex factie tingkat Banding oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang;

7. TERHADAP PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA (INZAGE)

Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, setelah Penggugat/Pembanding menyatakan Banding perkara a quo pada tanggal 7 Juli 2020, pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Larantuka mengirim Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor : 5/Pdt.G/ 2020/PN.Lrt tertanggal 8 Juli 2020;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 di depan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atas nama LAHIBU WENI, SH, setelah Pemohon Banding memeriksa berkas perkara a quo pada bagian Berita Acara Sidang, Pemohon Banding menemukan kekurangan pencatatan oleh Panitera Pengganti terhadap peristiwa-peristiwa hukum dan fakta-fakta persidangan seperti Keberatan dari Penggugat/ Pembanding, keterangan Saksi-saksi Penggugat/Pembanding dan peristiwa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yang terungkap di depan persidangan menurut hukum merugikan Penggugat/Pembanding;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan;

Bahwa mengingat perkara a quo menjadi perhatian publik, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Penggugat/ Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar memeriksa kembali audio visual rekaman Sidang Perkara pada Judex factie tingkat pertama demi menegakan hukum BERKEADILAN bagi Penggugat/ Pembanding;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat/Pembanding dalam memori Banidng perkara a quo, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim pada Kupang agar mempertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga dalam pertimbangan hukum dapat menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada akhirnya berdasarkan Bukti-bukti Tertulis dan Keterangan saksi-saksi, diajukan oleh Penggugat/Pembanding di depan Persidangan yang Mulia, maka Penggugat/Pembanding telah membuktikan dalil-dalil Pokok Gugatan, oleh karena menurut hukum Gugatan harus dikabulkan;

Bahwa oleh sebab itu Pemohon Banding Mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang memberikan putusan yang amarnya berbunyi

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN. Lrt dan Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
3. Menyatakan perbuatan hukum oleh Penggugat dijamin dan dilindungi oleh undang-ndang berlaku.
4. Menyatakan atas perintah undang-undang penggugat tidak dapat dipidana.
5. Menyatakan Penggugat bebas dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V membayar kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat secara tanggung renteng yaitu sebesar *Rp. 1.001.650.000,- (satu miliar satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)*; paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diputuskan.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tetap melaksanakan Putusan tersebut walau ada upaya hukum lain;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat setiap hari sebesar *Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)* jika tidak melaksanakan Putusan dimaksud;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca relaas penyerahan memori banding kepada para Terbanding semula para Tergugat Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 ;

Membaca kontra memori banding dari para Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Keberatan Pembanding Huruf A No.1 pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 Tentang : Pertimbangan Hukum Judex Facti emengenai Eksepsi Tidak Jelasnya Objek Sengketa.

Bahwa uraian memori banding oleh pembanding sebagaimana dalam surat memorinya tersebut, menurut hemat Terbanding, uraian tersebut adalah merupakan uraian ulangan yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana uraian yang termuat dalam surat gugatannya.

Bahwa uraian pertimbangan hokum oleh judex factie dalam perkara aquo mengenai eksepsi tidak jelasnya objek sengketa, menurut hemat Terbanding, bahwa apa yang diuraikan oleh judex fctie dalam pertimabgan hukumnya tersebut adalah sudah benar adanya.

Bahwa selanjutnya, Pembanding dalam uraian memori bandingnya, terkesan Pemhanding sudah kehilangan aka! sehatnya sehingga pada akhirnya Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri bahwa Perkara yang sedang dialaminya tersebut adalah Perkara Pidana BUKAN Perkara Perdata.

Bahwa dalam fakta persidangan, telah jelas-jelas terbukti baik dari keterangan saksi, maupun barang bukti berupa tombak dan klewang yang dimiliki Pemanding, membuktikan bahwa Pemanding terlibat langsung sebagai pelaku dalam peristiwa pembunuhan, sehingga Pemanding ditetapkan sebagai Tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban.

Pemanding mempersoalkan, bahwa Pemanding adalah sebagai saksi dan korban sehingga Pemanding menuntut, pemanding harus dilindungi dan dijamin oleh Negara. Pemanding juga mempersoalkan bahwa Para Terbanding telah salah dalam menetapkan Pemanding sebagai Tersangka sehingga tindakan Terbanding tersebut telah terjadi adanya Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa lagi-lagi uraian Memori Bandingnya Pemanding tersebut diatas terkesan dengan jelas bahwa Pemanding dalam kondisi yang abnormal sehingga jangkauan pemikiran Pemanding sudah sangat rasionil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Para Terbanding, apa yang menjadi tuntutan Pembanding dalam perkara quo, semuanya sudah terjawab dengan jelas dalam pertimbangan hukum Juez Facts dalam perkara aquo. Didalam Pasal 77 KUHAP telah diatur apa yang menjadi Hak dari Sa

!;1ud;1r;1b0mIJ:Jlidi10,koikusuudun)morusukoboroIundi1oIpokonsobugul lurinrngkodun

Dilakukan Penahanan. Dalam Pasal 77 KUHAP ditegaskan bahwa: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini Tentang:

- Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian

Penyidikan atau Penghentian

Penuntutan.

- Ganti kerugiandan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sehingga menurut hemat kami, ranah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini adalah ranah pidana dengan mengajukan gugatan praperadilan. Bukan ranah perdata dengan jukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa selanjutnya Memori Banding Para Pembanding tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Penggugat, sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding.

Bahwa uraian memori banding pemanding terkait hal tersebut di atas sebagaimana pada halaman 7 sampai dengan halaman 27, setelah kami pelajari secara keseluruhan, uraian tersebut hanyalah berupa ulangan yang sebelumnya sudah diuraikan oleh Pembanding dalam surat gugatannya.

Bahwa menurut hemat Para Terbanding, point memori Pembanding tersebut di atas telah terjawab oleh Juez factie dalam perkara a quo pada pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa terhadap dalil memori Pembanding ini, dengan TEGAS Para Terbanding merolaknya dan Para Terbanding tetap bertahan dengan dalil jawaban yang telah disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri

Bahwa Pembanding dalam perkara aquo, terkesan adanya upaya untuk menghindari dan berupaya untuk menutupi fakta perbuatan pidana yang telah dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Terbanding dalam jawaban. Penetapan Pembanding sebagai Tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding adalah sudah sesuai dengan ketentuan aturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selanjutnya, jika Pembanding merasa keberatan atau merasa rugi atas penetapan sebagai Tersangka hingga dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan, maka semestinya upaya yang dilakukan adalah melalui Lembaga PRAPERADILAN, bukan melalui rana gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dilakukan sekarang ini.

Bahwa terhadap argumentasi hukum kami tersebut di atas adalah serupa dengan kasus Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang digugat oleh MARIA ANDRIAN! HARTONO melalui Pengacaranya bernama ALEXIUS TANTRAJAYA, dan yang sebagai Tergugat adalah: Pemerintah Indonesia (Presiden RI), Ketua DPR, KPK, Ketua Kompolnas, Ketua Komnas HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, Kepala Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (sebagai Para Tergugat)

Bahwa dalam Putusan perkara tersebut di atas, Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rnernutuskan bahwa : "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG OIAJUKAN OLEH PENASIHAT HUKUM MARIA MAGDALENA (ADVOKAT ALEXIUS TANTRJAYA), ADALAH BUKAN DOMAIN PERDATA melainkan RANAH PIDANA.

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : "Setelah kami pertimbangkan dan cermati gugatan dari Penggugat itu, justru yang dipermasalah akan itu adalah mengenai Laporan Pidana Yang tidak ditindaklanjuti. Dimana selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permasalahan yang diugut Penggugat adalah bukan kewenangan Perdata, tetapi merupakan ranah pidana, artinya: Gugatan itu dilakukan dengan gugatan Praperadilan.

3. Selanjutnya dalam memori Bandingnya, Pembanding juga mempersoalkan tentang Surat Kuasa Khusus dari Para Tergugat/ Terbanding.

Bahwa terhadap hal ini dalam perkara aquo, sudah jelas apa yang dsampaikan oleh Para Terbanding dalam persidangan di Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa pada point memori ini, Pembanding lagi-lagi masih berupaya untuk menutupi fakta hukum, ahwa Pembanding adalah Pelakudalam kasus Pembunuhan yang menvebalkan orang meninggal yang mana kasus a quo sedang dalam proses Penyidikan oleh Para Terbanding.

- Tentang Kuasa dari Tergugat I kepada Para Terbanding, semestinya Pembanding harus menelusuri kembali apa yang sudah kami paparkan dalam dalil duplik kami dalam persidangan kali lalu. Bahwa selanjutnya menjadi Pertanyaan kami kepada Pembanding :APAKAH ADA PERBEDAAN ANTARA KEPALA KEPOUSIAN RESORT FLORES TIMUR sebagai TERGUGATI dengan DENNY ABRAHAM,SH.,S.I.K DALAM JABATAN SELAKU KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR selaku TERGUGATII?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan melakukan pendobelan Subjek hukum yang sama sebagai Pihak yang berbeda dalam sebuah gugatan oleh Pembanding, maka jelas-jelas sangat menyulitkan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum untuk memberikan sebuah keputusan yang adil dan pasti karena terdapat jelas adanya kontradiksi dalam penerapan para pihak yang ditarik sebagai subjek hukum dalam gugatan saudara.

Bahwa selanjutnya mengenai Surat Tugas yang Pembanding persiapkan dari Tergugat/Terbanding I kepada Terbanding II, III, IV dan V, yang menurut Pembanding adalah tidak sah, yang kemudian saudara Pembanding menyimpulkan senairi menurut pemahaman saudara dan menyatakan bahwa: **TERBANDINGI TIDAK MENGGUNAKAN HAK HUKUMNYA**, dan **UNTUK HAL TERSEBUT TERBANDING TELAH MENGAKUI DAN MENERIMA DAUIL-DAUIL GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA**

Bahwa terhadap argumentasi saudara Pembanding diatas, bagi kami Para Terbanding, argumentasi tersebut adalah sangat-sangat Prematur dan hanya sebuah impian belaka. Karena sah tidaknya sebuah surat Tugas adalah bukan ditentukan oleh saudara, akan tetapi itu adalah menjadi hak Majelis Hakim yang akan dipertimbangkan dalam Surat Keputusannya.

Akan tetapi, menurut hemat kami sah atau tidaknya Surat tugas yang diterima oleh Para Tergugat adalah ditentukan oleh : **PIHAK YANG MENGELUARKAN SURAT TUGAS TERSEBUT, APAKAH PIHAK TERSEBUT MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENERBITKAN SURAT TUGAS TERSEBUT ATAU TIDAK.**

Sedangkan KEABSAHAN SURAT KUASA adalah JIKA DITANDATANGANI OLEH SI PEMBERI KUASA DAN MENYEBUTKAN SIAPA PENERIMA KUASA YANG DIMAKSUD.

- Bahwa selain itu, Pembanding semestinya wajib mengetahui bahwa selain Surat Kuasa Khusus, ada juga yang disebut Surat Kuasa Insidentil. Bahwa terkait Surat Kuasa Insidentil ini, telah diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, dimana disitu ditegaskan bahwa : **YANG DAPAT MENERIMA**

KUASA UNTUK MENGHADAP DI PENGADILAN ADALAH :

1. ADVOKAT
2. JAKSA DENGAN KUASA KHUSUS MEWAKILI NEGARA
3. BIRO HUKUM PEMERINTAH/TNI POLRI/KEJAKSAAN RI
4. DIREKSI/ATAU KARYAWAN YANG DITUNJUK OLEH SUATU BADAN HUKUM
5. MEREKA YANG DAPAT KUASA INSIDENTIL YANG DITETAPKAN OLEH KETUA PENGADILAN

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, ParaTerbandoing/Para Tergugat dengan ini mohon agar MAJELIS HAKIM Pada Pengadilan Tinggi Kupang didalam memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan **Banding Pembanding/Penggugat**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 5/Pdt.G/2020/ PN.Lrt
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

Membaca relaas penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt kepada yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka masing-masing pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dengan menerangkan supaya datang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang dan terhadap pemberitahuan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mempelajari berkas pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sesuai Surat Keterangan mempelajari berkas perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/ 2020/PN Lrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka begitu juga dengan Terbanding IV semula Tergugat IV telah mempelajari berkas tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sedangkan Terbanding I, II, III dan V semula Tergugat I, II, III dan V tidak menggunakan haknya tersebut sesuai surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara perdata hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Larantuka ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 terhadap Putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan segala surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt, tanggal 2 Juli 2020 dan setelah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri dan oleh karena itu memori banding tersebut tidak lagi beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt. tanggal 2 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun

dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Weren in De gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199 – 205) ;
4. Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lrt, tanggal 2 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh kami Janverson Sinaga, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis I Gde Ginarsa, SH. dan Suko Harsono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/Pdt/2020/PT Kpg tanggal 04 Agustus 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emiliana Toyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh An. Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang Panitera Muda Perdata Nomor 99/PDT/2020/PT KPG tanggal 04 Agustus 2020, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

Ttd.

I Gde Ginarsa, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Suko Harsono, SH. MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Janverson Sinaga, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emiliana Toyo

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai PutusanRp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Tri Mandojo, SH.M.Hum.

NIP.19600815 198303 1012